TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tatanegara

Oleh:

HANA INAS IMTITSALIYAH

NIM. 10322080

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2026

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tatanegara

Oleh:

HANA INAS IMTITSALIYAH

NIM. 10322080

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hana Inas Imtitsaliyah

NIM : 10322080

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.



NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Hana Inas Imtitsaliyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Hana Inas Imtitsaliyah

NIM : 10322080

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 29 September 2026
Pembimbing,

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama : Hana Inas Imtitsaliyah
NIM : 10322080
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H
NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II

Prof.Dr.H.Achmad Tubagus Surur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

Pekalongan, 19 Oktober 2026
Disahkan oleh Dekan

Dr. Mahbub, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan petunjuk. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Demikian segenap usaha penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, ridha, serta petunjuk-Nya kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan. Atas kehendak dan pertolongan-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, serta kemudahan dalam menghadapi berbagai proses dan tantangan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga apa yang telah penulis upayakan dalam karya ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar yang bernilai ibadah serta memperoleh keberkahan dari Allah SWT.
2. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Tarsomo dan Ibu Nur Sekha, dua sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis. Meskipun Bapak dan Ibu tidak berkesempatan menempuh pendidikan hingga bangku perkuliahan, keduanya selalu mengupayakan agar anak-anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Bapak dan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan, penguat langkah, dan tempat kembali bagi penulis dalam setiap proses yang dijalani. Sebagai anak kedua, penulis bersyukur dan bangga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai lulusan pertama di keluarga. Setiap cucuran keringat, kerja keras, dan tanggung jawab Bapak dalam menafkahi keluarga menjadi jalan bagi penulis untuk dapat mengenyam pendidikan hingga tahap ini, sekaligus menjadi teladan tentang arti keteguhan dan tanggung jawab. Ibu senantiasa menghadirkan doa, motivasi, nasihat, dan kasih sayang tanpa batas yang terus mengiringi setiap langkah dan ikhtiar penulis, dengan kesabaran dan pengorbanan yang tak pernah terhitung. Seluruh dukungan, perhatian, serta keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi sumber kekuatan, inspirasi, serta pelita yang senantiasa menerangi perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan

sarjana ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, umur yang panjang, serta membalas seluruh kebaikan, pengorbanan, dan keikhlasan Bapak dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Terima kasih penulis sampaikan kepada kakak dan suaminya, Chusnun Nabilah dan Arie Anggit Wicaksana. Untuk kakak perempuanku sang perisai dalam Badai Chusnun Nabilah yang selalu menjadi benteng, penyemangat, penasihat, penguat sekaligus motivator, beliau adalah manusia yang menjadi payung dikala hujan, menjadi tabir surya dikala terik untuk penulis, atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang telah dilakukan demi membiayai kebutuhan penulis selama kuliah. Meskipun kakak gagal meraih gelar sarjana, namun kakak telah berhasil mengantarkan penulis hingga berada pada titik ini. Terima kasih sudah selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan penulis kehadiran kakak adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis. Kepada Mas Arie Anggit Wicaksana terima kasih atas dukungan, perhatian, doa, serta semangat yang senantiasa diberikan baik secara moril maupun materil, menjadi penyemangat bagi penulis dalam menempuh proses perkualiahan serta menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya.
4. Seluruh dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga selama masa perkualiahan. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, waktu, dan perhatian yang telah Ibu berikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.
5. Kepada sahabat terbaik, Rosila Amalia, Salsabila Panca Puspa, dan Nazaela Nurul Aini terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Dipertemukan sejak magang di PTUN, tidak pernah menyangka pertemanan ini bisa bertahan sampai penulis menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk setiap bantuan, dukungan, candaan, tawa, dan kebersamaan yang membuat masa perkuliahan terasa lebih ringan. Semoga setelah ini, sejauh apa pun langkah kita, pertemanan ini tetap menjadi salah satu hal baik yang selalu kita ingat. Kepada Aurell Zanetta Qodima, tidak pernah menyangka bahwa pertemuan tidak sengaja di semester 4 akan menjadi salah satu pertemuan paling berkesan dalam

perjalanan penulis. Dari pertemuan sederhana itu, tumbuh sebuah pertemanan yang bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih telah hadir dalam berbagi suka dan duka, saling membantu, menguatkan, serta menghadirkan tawa di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah ini. Bersamamu, penulis menemukan teman yang terasa seperti rumah dalam perjuangan. Semoga segala kebaikan yang telah kamu berikan dibalas dengan keberkahan, kemudahan, dan kebahagiaan dalam setiap langkahmu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalan penulis yang akan selalu dikenang dengan penuh rasa syukur. Penulis juga menyampaikan kepada teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2022 yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis, dan teman-teman PPL serta keluarga besar PTUN Semarang dan Setda Batang, juga kepada teman-teman KKN 64 Kelompok 1 beserta keluarga besar masyarakat Desa Linggoasri, atas pengalaman, kebersamaan, bantuan, dan kesan berharga yang telah diberikan selama berbagai proses kegiatan yang dijalani bersama. Semoga segala kebaikan tersebut dapat membawa manfaat di masa mendatang dan selalu dikenang.

6. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Hana Inas Imtitsaliyah. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilmu selalu dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan kehidupan akan selalu mudah, tapi dua kali berjanji bahwa: Fa inna ma’al-usri Yusra, inna ma’al-‘usri Yusro”.
(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“Pelan pasti ku kabulkan s’gala catatan harapmu tentang masa depan, tentang masa terang kebul jalan kuterjang”
(Perunggu-Gemilang)

ABSTRAK

Hana Inas Imtitsaliyah, 2026. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan". Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Nabella Maharani Novanta, M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan dalam pemenuhan hak konstitusional mantan narapidana dalam memperoleh akses pekerjaan. Secara normatif, hak atas pekerjaan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mantan narapidana masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh pekerjaan, seperti stigma sosial dan diskriminasi dalam proses penerimaan tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan hak atas pekerjaan secara normatif dengan pelaksanaannya bagi mantan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan serta mengkaji kepastian hukum belum terpenuhinya hak tersebut dan upaya optimalisasi peran negara berdasarkan prinsip negara kesejahteraan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan pemasyarakatan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana, kepastian hukum belum terpenuhinya hak tersebut, serta optimalisasi peran negara dalam perspektif negara kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam akses pekerjaan belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, yaitu stigma dan diskriminasi dalam akses pekerjaan, penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dapat menjadi hambatan administratif dalam proses rekrutmen, keterbatasan keterampilan dan kesiapan kerja, kondisi internal mantan narapidana, serta belum optimalnya dukungan dan koordinasi antar Lembaga. Kondisi tersebut menimbulkan kepastian hukum yang terletak pada penerapan persyaratan rekrutmen yang perlu memiliki dasar yang jelas, relevan dengan pekerjaan, dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif yang tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Mantan Narapidana, Akses Pekerjaan, Negara Kesejahteraan.*

ABSTRACT

Hana Inas Imtitsaliyah, 2026. "State Responsibility Regarding Access to Employment for Former Convicts from the Perspective of the Welfare State". Constitutional Law Study Program, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.

This research is motivated by issues surrounding the fulfillment of the constitutional rights of former convicts to access employment. Normatively, the right to work is guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and constitutes part of the state's responsibility to ensure the welfare of its society. In practice, however, former convicts continue to face various obstacles in securing employment, such as social stigma and discrimination during the recruitment process. This situation reveals a gap between the normative guarantee of the right to work and its actual implementation for former convicts. This study aims to analyze the regulations and the state's responsibility in fulfilling the constitutional rights of former convicts regarding access to employment, examine the legal certainty concerning the non-fulfillment of these rights, and explore ways to optimize the state's role based on the principles of a welfare state.

The research employs a normative legal methodology, utilizing both a statute approach and a conceptual approach. Data were gathered through a literature review, encompassing primary legal materials such as legislation related to constitutional rights, human rights, labor, and the correctional system as well as secondary legal materials, including books, scholarly journals, and other relevant legal literature. The legal materials were analyzed using a descriptive-qualitative method to examine the state's responsibility in fulfilling the right to work for former convicts, the legal certainty regarding the failure to fulfill this right, and the optimization of the state's role within the framework of a welfare state.

The research findings indicate that the state's responsibility regarding access to employment for former convicts has not been optimally fulfilled due to several persistent barriers: stigma and discrimination in the job market; the use of a Police Clearance Certificate (SKCK), which can serve as an administrative hurdle during recruitment; a lack of necessary skills and job readiness; the personal circumstances of the former convicts themselves; and inadequate support and coordination among relevant institutions. These conditions raise issues concerning legal certainty, particularly regarding the application of recruitment requirements which must be based on clear, job-relevant criteria and must not result in unjustifiable discriminatory treatment.

Keywords: State Responsibility, Former Convicts, Access to Employment, Welfare State.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ““**Tanggung Jawab Negara Terhadap Akses Pekerjaan Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”.** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, dengan harapan semoga kita termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari kiamat kelak. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaganya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama masa studi.
6. Dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberikan bekal ilmu dan segala bentuk kasih saying selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tatanegara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-

Nya.

8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik kepada mahasiswa.
9. Kepada kedua orang tua saya Bapak Tarsomo dan Ibu Nur Sekha tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Semoga Allah SWT memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini membuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekuarangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik.

Pekalongan, 29 September 2026

HANA INAS IMTITSALIYAH

NIM. 10322080

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSEMBAHAN v
MOTTO viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x
KATA PENGANTAR xi
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 4
E. Kerangka Teoritik 5
F. Penelitian Relevan 13
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Penulisan 21
BAB II 22
LANDASAN TEORI 22
A. Teori Negara Kesejahteraan 22
B. Teori Hak Asasi Manusia 26
C. Konsep Hak Konstitusional 37
BAB III 41
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN 41
A. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Di Indonesia 41
B. Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Akses Pekerjaan Menurut Negara Kesejahteraan 48
BAB IV 66
KEPASTIAN HUKUM BELUM TERPENUHINYA HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA DALAM AKSES PEKERJAAN 66
A. Kepastian Hukum Belum Terpenuhinya Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Akses Pekerjaan 66
B. Upaya Optimalisasi Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Akses Pekerjaan 72

BAB V 79
PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Penelitian Yang Relevan 13

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan sosial. Sistem pemidanaan Indonesia mengalami transformasi paradigma yang signifikan, yakni dari pendekatan retributif yang semata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegrasi. Transformasi ini sejalan dengan pemikiran Sahardjo yang meletakkan dasar filosofi pemasyarakatan bahwa narapidana bukan sekadar objek hukuman, melainkan subjek yang harus dibina dan dikembalikan ke masyarakat sebagai warga yang berdaya.[1]

Kerangka konstitusi UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, Pasal 28D ayat (2) juga memperkuat ketentuan tersebut dengan menegaskan hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".[2] Jaminan konstitusional ini bersifat universal dan tidak membedakan latar belakang seseorang, termasuk mereka yang pernah menjalani hukum pidana. Salah satu hak fundamental yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi manusia sebagai makhluk sosial adalah hak atas pekerjaan. Hak ini bukan sekadar instrumen ekonomi, namun juga berkaitan dengan martabat, identitas, dan kemandirian seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.[3]

Meskipun konstitusi menjamin hak atas pekerjaan bagi setiap warga negara, kenyataan yang dihadapi mantan narapidana jauh dari ideal. Proses kembali ke masyarakat tidak selalu berlangsung dengan mudah bagi mantan narapidana. Status sebagai seseorang yang pernah menjalani pidana masih dapat menimbulkan stigma

[1] Ari Suriani2 Nadin Aminasya1, "Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Serang," *Central Publisher* 2 (2024): 2048–54.

[2] Mahkama Konstitusi, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Mk* 1945 (2017): 19.

[3] Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional Rights In Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92.

dan pandangan negatif dari lingkungan sosial, termasuk ketika mantan narapidana berusaha mendapatkan pekerjaan.[4] Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan karena riwayat pidana dapat menjadi pertimbangan dalam proses penerimaan tenaga kerja.

Salah satu hambatan struktural yang paling nyata dalam akses pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia adalah kebijakan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Meskipun SKCK berfungsi sebagai instrumen verifikasi keamanan, penerapannya yang tidak seimbang pada seluruh jenis pekerjaan menyebabkan mantan narapidana kesulitan bersaing di pasar kerja yang pada praktiknya langsung mengakibatkan penolakan tanpa mempertimbangkan kompetensi, rehabilitasi, atau perubahan perilaku yang telah dilakukan selama masa pembinaan.[5] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya melarang adanya bentuk diskriminasi memperoleh pekerjaan. Ketegangan normatif ini menunjukkan bahwa kewenangan administratif negara dalam menjaga keamanan publik melalui SKCK belum sepenuhnya selaras dengan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas pekerjaan.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada level nasional perbandingan mantan narapidana dan residivisme tahun 2021 terdapat 143.303 mantan narapidana dan 23.382 residivis atau 16,3% menunjukkan bahwa jumlah residivis masih cukup besar. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mantan narapidana memperoleh pekerjaan serta penerimaan yang layak dari masyarakat setelah bebas. Data tersebut menegaskan bahwa persoalan akses pekerjaan bagi mantan narapidana bukan sekadar isu individual, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung pada efektivitas sistem pemasyarakatan secara nasional.[6]

Dampak dari tertutupnya akses pekerjaan bagi mantan narapidana tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas

[4] Elda Putri Azkiya, "Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menghadapi Stigma Negatif Masyarakat," *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 10, no. 2 (2024): 1–5.

[5] Emirza Nur Wicaksono, "Problematika Penerbitan SKCK Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Esensi Hukum* 7, no. 2 (2025): 16–35, https://doi.org/10.1086/374403.

[6] Afitn, "Modal Sosial Residivis: antara Stigma dan Efektivitas Pembinaan Pemasyarakatan" https://www.ditjenpas.go.id/modal-sosial-residivis-antara-stigma-dan-efektivitas-pembinaan-pemasyarakatan di akses pada tanggal 25 Juli 2026

dalam aspek sosial dan ekonomi. Dari perspektif ekonomi, mantan narapidana yang tidak memiliki penghasilan menjadi beban sosial bagi keluarga dan masyarakat, sekaligus berpotensi kembali terjebak dalam siklus kejahatan. Dari perspektif sosial, ketidakmampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi menciptakan eksklusi sosial yang semakin memperdalam stigma.[7] Mantan narapidana tetap memiliki hak sebagai warga negara, termasuk hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan pekerjaan. Namun stigma atau reaksi negatif masyarakat setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan sangat mempengaruhi kehidupan mereka.

Persoalan ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut Indonesia. Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengungkapkan cita-cita negara kesejahteraan, seperti yang tertuang dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945, yang masing-masing menegaskan bahwa negara bertanggung jawab secara aktif untuk memastikan kesejahteraan semua warganya. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat dan pengatur kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam menyediakan layanan serta perlindungan sosial, termasuk menjamin agar setiap orang memiliki kehidupan yang layak dan terlindungi dari kemiskinan maupun ketimpangan ekonomi.[8] Namun, dilihat dari kondisi yang dialami mantan narapidana dalam mengakses pekerjaan, terlihat bahwa peran tersebut belum berjalan sepenuhnya. Kesulitan yang mereka hadapi menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam perlindungan sosial dan kesempatan yang setara. Maka dari itu, upaya negara tidak cukup hanya berhenti pada pembinaan selama menjalani masa pidana, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan dukungan nyata agar mantan narapidana dapat kembali hidup secara layak dan berperan aktif di tengah masyarakat.[9]

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan jaminan

[7] Fakultas Hukum et al., "Tinjauan Socio-Legal Persepsi Masyarakat Terhadap Narapidana Setelah Menjalani Masa Hukumannya Di Lembaga Pemasyarakatan (Socio-Legal Review of Community Perceptions Of Prisoners After Serving Their Term In Correctional Institutions)" 26, no. 2 (2025): 316–53.

[8] Afgha Okza Eriranda et al., "Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 Eny Kusdarini PENDAHULUAN Salah Satu Syarat Utama Dalam Berdirinya Suatu Negara Ialah Bertujuan Agar Bisa Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat . 1 Pada Saat Sekar" 31, no. November (2024): 560–84.

[9] Soegijapranata, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya," *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23–33.

hak atas pekerjaan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana tanggung jawab negara tersebut dapat dipahami dan dijalankan terhadap mantan narapidana yang telah kembali ke masyarakat. Kajian tersebut penting karena adanya jaminan hukum terhadap hak atas pekerjaan perlu disertai dengan peran negara yang mendukung agar hak tersebut dapat dinikmati secara nyata oleh setiap warga negara, termasuk mereka yang pernah menjalani pidana. Atas dasar itu, penulis akan melakukan secara lebih mendalam terkait "**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam perspektif negara kesejahteraan?
2. Bagaimana kepastian hukum belum terpenuhinya hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam perspektif negara kesejahteraan.
2. Untuk menganalisis kepastian hukum belum terpenuhinya hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum tatanegara, terkhusus kajian tentang penerapan hak konstitusional bagi mantan narapidana dalam akses pekerjaan ditinjau dari konsep negara kesejahteraan.

2. Kegunaan Praktis

 a. Mahasiswa

 Penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusional bagi mantan narapidana dalam akses pekerjaan. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi referensi akademik dan bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa mantan narapidana tetap memiliki hak sebagai warga negara, termasuk dalam memperoleh kesempatan kerja. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memiliki pandangan yang lebih terbuka dan tidak diskriminatif.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam mengevaluasi serta memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan akses pekerjaan bagi mantan narapidana agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan secara terminologis merujuk pada sistem pemerintahan yang berkomitmen mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Dalam studi ilmu sosial, hal ini diwujudkan melalui jaminan perlindungan sosial, kesetaraan akses terhadap layanan publik, serta intervensi strategis negara dalam perekonomian. Lebih dari sekadar penyaluran bantuan sosial, negara kesejahteraan mencakup tanggung jawab fundamental pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya secara adil dan mendorong pembangunan kualitas manusia.[10]

Bagir Manan menegaskan bahwa konsep negara kesejahteraan posisikan pemerintah tidak sekadar sebagai instrumen pemelihara ketertiban dan keamanan publik. Lebih dari itu, negara memegang mandat utama dalam menjamin terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat secara luas, serta pemanfaatan sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang optimal.[11] Negara kesejahteraan pada hakikatnya merupakan bentuk tata kelola tata negara yang mengemban kewajiban dalam memitigasi masyarakat. Risiko-risiko tersebut

[10] Shafira Putri Ridasmara, "PERAN DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG TERHADAP PENYELENGGARAAN JOB FAIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 82 TAHUN 2016," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 8 (2026).

[11] La Ode Angga, "REKONSTRUKSI FORMULASI PENGATURAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENATAAN RUANG SEBAGAI BAGIAN DARI INSTRUMEN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU" 17, no. 1 (2017): 1411–9781.

termasuk kemiskinan, ketidakmampuan, pengangguran, serta ketimpangan akses pendidikan dan persoalan struktur yang kerap melampaui kapasitas penyelesaian individu secara mandiri. Untuk meminimalisasi ketimpangan tersebut, negara hadir melalui intervensi kebijakan strategis, seperti jaminan kesehatan nasional, pendidikan publik, jaminan pensiun, perlindungan ketenagakerjaan, serta rekayasa redistribusi pendapatan berbasis mekanisme perpajakan dan alokasi anggaran negara.[12]

Gagasan negara kesejahteraan menempatkan kesejahteraan sebagai orientasi tertinggi dalam penyelenggaraan tatanan bernegara. Dalam hal ini, negara tidak lagi posisikan diri sebagai entitas pasif atau netral terhadap dinamika sosial-ekonomi, melainkan memegang tanggung jawab aktif dalam merealisasikan keadilan dan kesetaraan. Peran strategis negara diwujudkan lewat penyelenggaraan jaminan sosial, pengaturan alokasi sumber daya, serta pengendalian iklim pasar guna mencegah timbulnya ketimpangan yang serius. Pada akhirnya, paradigma ini menandai transformasi peran negara dari fungsi pelayanan minimalis (*minimal state*) menuju fungsi pembangunan yang lebih substantif.[13]

Kerangka ini berakar pada pandangan bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak sosial yang wajib dijamin melalui instrumen kebijakan negara. Hak sosial tersebut mencakup pemenuhan atas pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, jaminan pensiun, hingga perlindungan dasar lainnya. Dalam negara kesejahteraan, hak-hak sosial diposisikan sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang mengikat kewajiban pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi negara tidak berhenti pada penyediaan fasilitas publik semata, melainkan memastikan keterjangkauan dan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial bukan sekedar efek samping dari pertumbuhan ekonomi, melainkan buah dari intervensi publik yang disengaja.[14]

Konsep negara kesejahteraan juga menekankan pentingnya kesetaraan

[12] Dody Setyawan Dekki Umamur Rais, *KEBIJAKAN SOSIAL SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK*, n.d.

[13] Budi Setiyono, "Model Dan Desain Negara Kesejahteraan," n.d.

[14] Gede Wirata, *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*, n.d.

kesempatan bagi setiap warga negara. Dalam hal ini, negara bertugas menjamin akses yang adil terhadap berbagai sumber daya penting, seperti pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, modal, serta peluang ekonomi lainnya guna membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka. Upaya ini dilakukan untuk menghapus berbagai hambatan dalam masyarakat yang sering menghalangi seseorang untuk maju. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari pembantuan yang diberikan, tetapi juga dari terbukanya proses dan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berkembang.

Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah konsep pemerintahan di mana negara yang memiliki tanggung jawab menjamin terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat melalui peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan tujuan utama negara kesejahteraan melalui pembagian sumber daya yang adil, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin agar setiap warganya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai negara yang berupaya mewujudkan kemakmuran. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu serta kelompok rentan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu, kebijakan publik dalam negara kesejahteraan menempatkan upaya pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama.

Menurut Esping-Andersen, negara kesejahteraan memiliki beberapa prinsip utama[15]:

a. Jaminan Sosial: Negara mengupayakan keamanan sosial melalui sistem jaminan sosial, seperti asuransi kesehatan, program pensiun, dan jaminan pengangguran. Program ini berfungsi melindungi masyarakat dari ketidakpastian ekonomi dan

 kerentanan sosial, termasuk sakit, kecacatan, kemiskinan, serta hilangnya pekerjaan.

[15] Muhammad Zainul Arifin et al., "Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif," *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 2 (2024): 29–42, https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.158.

b. Keadilan Sosial: Teori ini menekankan pentingnya pemberian perlakuan yang setara bagi kelompok rentan, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya pemenuhan hak, serta kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.
c. Penyediaan Layanan Publik: Negara menyelenggarakan infrastruktur layanan publik termasuk kebutuhan dasar dan transportasi guna menjamin pemerataan akses. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat dalam memaksimalkan potensi diri.
d. Redistribusi Kekayaan: Untuk mewujudkan pemerataan distribusi kekayaan, negara melakukan berbagai upaya guna mengurangi ketimpangan ekonomi, antara lain melalui penerapan pajak progresif, pemberian subsidi, serta pelaksanaan berbagai program bantuan sosial.

Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa konsep negara kesejahteraan tidak sekadar berkaitan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan atau penyediaan layanan sosial semata, melainkan suatu pendekatan sistematis yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sosial sebagai bagian dari haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan, semestinya diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, sehingga negara kesejahteraan bukan sekadar cita-cita normatif yang berhenti pada tataran konstitusi, melainkan harus termanifestasi secara nyata dalam kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, terutama kelompok miskin dan rentan yang paling membutuhkan.

Kelompok rentan turut mencakup mantan narapidana. Setelah menyelesaikan masa pidananya, mereka kerap menghadapi penolakan di dunia kerja hanya karena riwayat pemidanaan tersebut. Akibatnya, banyak dari mereka kesulitan memperoleh penghidupan yang layak meskipun telah menuntaskan kewajiban hukumnya kepada negara. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan tidak boleh berhenti pada kelompok masyarakat tertentu

saja. Negara harus menjangkau mereka yang tengah berupaya membangun kembali kehidupannya, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan layanan publik yang

setara bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara teoritis, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada diri setiap orang sejak lahir sebagai ciptaan Tuhan, sehingga wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi. Inti dari HAM adalah menjamin keberlangsungan hidup dan martabat manusia secara utuh, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Dalam kerangka ini, seluruh elemen baik individu, pemerintah (termasuk aparat dan militer), maupun negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak-hak dasar tersebut.[16]

John Locke menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan sejak manusia lahir. Karakteristik utama HAM yang sekaligus membedakannya dari hak lain terbagi menjadi tiga sifat mendasar. Pertama, universal, artinya berlaku bagi siapa saja tanpa membatasi ras, agama, gender, maupun latar belakang. Kedua, melekat (*inherent*) dan tidak dapat dicabut (*inalienable*), karena HAM bukan hadiah dari negara atau lembaga mana pun. Ketiga, tidak dapat dibagi (*indivisible*) serta saling bergantung (*interdependent*), di mana hak sipil-politik sama penting dengan hak ekonomi, sosial, budaya demi menjaga martabat manusia. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Karel Vasak (1979) ke dalam tiga generasi HAM: generasi pertama (hak sipil dan politik), generasi kedua (hak ekonomi, sosial, budaya, dan pekerjaan), serta generasi ketiga (hak solidaritas dan pembangunan).[17]

Karakteristik tersebut membawa konsekuensi hukum yang mendasar bagi negara selaku pemangku kewajiban pertama (*primary duty bearer*). Menurut teori hukum HAM, tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak warganya terbagi menjadi tiga tingkatan kewajiban:

a. Kewajiban menghormati (*obligation to respect*): Negara wajib menahan diri

[16] Drs M Rizal and Qosim Msi, "PENGUATAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SEBUAH KAJIAN HUKUM ISLAM Dosen Ilmu Negara Dan Hukum Politik Dan Kepertaiain Fakultass Syari ' Ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Abstrak Kata Kunci : Hak Asasi," 2025, 1–16.

[17] Dhela Farhera, "POKOK-POKOK PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Mahasiswa* 6, no. 3 (2024): 38–46, https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i3.95.

agar tidak melakukan intervensi atau tindakan yang melanggar hak warga negara.

b. Kewajiban melindungi (*obligation to protect*): Negara harus mengambil langkah pencegahan untuk melindungi warga dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti individu, kelompok, atau korporasi.

c. Kewajiban memenuhi (*obligation to fulfill*): Negara dituntut mengambil peran proaktif melalui pembentukan kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran agar setiap orang dapat menikmati haknya secara optimal.[18]

Ketiga jenis kewajiban tersebut bersifat kumulatif, sehingga negara tidak dapat dikatakan telah memenuhi tanggung jawabnya di bidang HAM hanya karena tidak melakukan pelanggaran secara aktif, apabila pada saat yang sama negara membiarkan warganya kehilangan kesempatan untuk menikmati haknya akibat kelalaian dalam melindungi atau memenuhi hak tersebut. Oleh karena itu, keberadaan karakter HAM yang tidak dapat dikurangi atau diubah dalam keadaan apa pun inilah yang menjadikannya prinsip yang sangat mendasar dan berfungsi sebagai landasan utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab, bukan sekadar norma atau aturan, melainkan nilai yang mendasari perilaku manusia terhadap satu sama lain.

Hak asasi manusia di Indonesia tidak dipahami secara individualistik semata sebagaimana lazim dalam tradisi liberal Barat, melainkan senantiasa diletakkan berimbang dengan kewajiban asasi manusia. Pemenuhan hak seseorang pada hakikatnya turut bergantung pada pelaksanaan kewajiban oleh pihak lain. Hak individu pada dasarnya merupakan kewajiban bagi pihak lain untuk menghormatinya. Oleh karena itu, paradigma hukum HAM menempatkan negara sebagai pihak utama yang memikul tanggung jawab ini. Jika penegakan hukum hanya menitikberatkan pada aspek hak tanpa menyeimbangkan kewajiban, harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan sulit terwujud. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelaksanaan kewajiban asasi manusia merupakan dua sisi yang saling melengkapi, bukan dua hal yang saling bertentangan, sehingga keduanya harus dijalankan secara

[18] Joko Setiyono, "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar" 2, no. 2 (2020).

seimbang oleh setiap individu, masyarakat, dan penyelenggara negara.[19]

Salah satu wujud dari hak asasi manusia yang telah diuraikan adalah hak atas pekerjaan, yang tetap melekat pada diri mantan narapidana sebagaimana halnya warga negara lain, sebab status sebagai mantan narapidana tidak menghapuskan kodrat kemanusiaannya. Hak atas pekerjaan dijamin baik dalam Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Namun dalam praktiknya stigma sosial yang melekat pada mantan narapidana kerap menimbulkan diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja, sehingga menghambat pemenuhan hak tersebut sekaligus memperbesar risiko mereka mengulangi tindak pidana.

3. Konsep Hak Konstitusional

Konstitusi berkedudukan sebagai fondasi hukum tertinggi yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan tatanan bernegara. Dalam studi ketatanegaraan modern, konstitusi tidak hanya dipandang sebagai dokumen formal, melainkan juga sebagai kontrak sosial yang memuat mandat rakyat untuk membatasi serta mengarahkan penggunaan kekuasaan. Kedudukan strategis ini menjadikan konstitusi sebagai panduan arah pembangunan hukum dan politik, sekaligus benteng perlindungan hak-hak dasar warga negara. Di Indonesia, UUD 1945 secara tegas menyatukan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi hukum, yang mewajibkan seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah bergerak selaras dengan nilai-nilai konstitusional.[20]

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia memuat aturan-aturan mendasar yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dan negara, termasuk hak serta kewajiban setiap individu. Pemenuhan hak warga negara sangat krusial, baik bagi perlindungan individu maupun bagi stabilitas keberlanjutan bernegara. Ketika negara tidak mampu atau gagal memenuhi hak-hak dasar tersebut, kondisi ini berisiko memicu ketegangan serta konflik antara masyarakat dan jajaran aparatur pemerintah.[21] Hak-hak dasar seperti jaminan atas kehidupan, kebebasan beragama,

[19] Lukman Hakim, "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Developing Paradigm of Indonesian Rights Obligation" 18 (2021).

[20] Miftah Alfidyah, "Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara." 1, no. 1 (2025): 8–14.

[21] F. N. Fadhli, T., Al Fatha, K., Anggraini, L., Pasaribu, I. P. S., Purba, N. H., Rahimah and S. S. Siregar, A., Pertiwi, K. N., Fitri, A. A., & Siregar, "Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara" 02, no. 01 (2023): 89–103.

akses pendidikan, kelayakan kerja, hingga perlindungan hukum merupakan hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Di sisi lain, warga negara juga memikul tanggung jawab konstitusional yang sejajar. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta keterlibatan aktif dalam upaya membela dan mempertahankan negara.

I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa hukum konstitusi berfungsi sebagai jaminan sekaligus perlindungan bagi seluruh hak asasi manusia, baik yang tertulis secara eksplisit maupun yang tersirat. Hak-hak konstitusional tersebut merupakan bagian dari hukum dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh seluruh penyelenggara negara. Dengan demikian, pengakuan atas hak-hak tersebut menjadi instrumen pembatas bagi kekuasaan negara, mengingat konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi. Dalam hal ini, konstitusi mencakup aspek-aspek mendasar seperti pembentukan struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta penentuan wewenang dan tanggung jawab konstitusional lembaga negara.[22] Ada beberapa hal penting yang merupakan ciri-ciri hak konstitusional sebagai berikut:

1. Hak konstitusional adalah hak dasar, yaitu jenis hak khusus yang harus dilindungi dengan sangat hati-hati oleh pemerintah. Hak-hak ini tercantum dalam konstitusi dan termasuk kategori sangat penting oleh Mahkamah Agung. Hal ini menjadi penting karena hak tersebut tidak semata-mata bersumber dari teori Barat mengenai hak individu yang berkaitan dengan hak kodrati, melainkan karena telah dijamin secara tegas dalam undang-undang dasar sebagai bagian dari konstitusi tertulis.
2. Hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi tertulis yang mana mendapatkan perlindungan di dalamnya, maka semua cabang pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif wajib menghormati dan menjunjung tinggi tersebut. Dengan demikian, lembaga negara tidak diperkenankan bertindak bertentangan atau melanggar hak-hak fundamental tersebut.
3. Mengingat hak konstitusional bersifat mendasar, setiap pelanggaran yang

[22] I Dewa Gede Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350–70, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.

dilakukan oleh lembaga negara atas hak tersebut harus dinyatakan tidak sah secara hukum melalui putusan pengadilan.

4. Konstitusi berperan membatasi kekuasaan negara, di mana tujuan utamanya adalah melindungi hak asasi manusia dari potensi pelanggaran oleh negara, lebih dari sekadar perlindungan terhadap tindakan individu atau pihak lain.[23]

Keberadaan ketentuan konstitusional melahirkan konsekuensi hukum bagi negara untuk menjamin pelaksanaan hak-hak warga negara secara efektif. Amanat dasar ini menuntut kehadiran negara dalam memenuhi, memelihara, serta melindungi hak-hak masyarakat melalui seluruh sumber daya dan upaya yang optimal. Tanggung jawab tersebut mewujud ke dalam dua bentuk kewajiban utama. Kewajiban positif mengharuskan pemerintah bertindak proaktif dalam menjamin dan memenuhi hak warga melalui pembentukan regulasi, kebijakan strategis, serta penyediaan sarana pendukung. Sementara, kewajiban negatif menuntut negara menahan diri dari tindakan melanggar hak masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pembiaran atas aksi pelanggaran pihak lain.[24]

Salah satu hak konstitusional adalah hak atas pekerjaan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagai bagian dari hak konstitusional, hak atas pekerjaan melekat pada setiap warga negara tanpa pengecualian, termasuk pada kelompok-kelompok warga negara yang secara sosial berada pada posisi rentan untuk memperoleh akses yang setara dalam dunia kerja. Maka, hak konstitusional menempatkan hak tersebut sebagai jaminan hukum tertinggi yang melekat pada setiap warga negara, bersifat mengikat bagi seluruh pencipta kekuasaan negara, serta berlaku tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial seseorang.

F. Penelitian Relevan

Sebagai bagian dari studi kepustakaan, peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tanggung jawab negara terhadap

[23] Yogi Zul Fadhli, "Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 700, https://doi.org/10.31078/jk1341.

[24] Firdaus, "Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU- XIII / 2015 Constitutionality Reflection of Local Constitutional Court Verdict Number" 16, no. 2 (2019).

akses pekerjaan bagi mantan narapidana. Penelusuran ini dilakukan untuk mengidentifikasi celah penelitian (research gap) serta menegaskan batasan masalah yang akan dikaji lebih mendalam dalam penelitian ini. Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Yang Relevan

No	Nama, Judul,	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Azka Muivah & Tri Rahayu, "Analisis Implikasi SKCK dan Stigma Sosial terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana".[25]	Penelitian ini menemukan diskriminasi tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terhadap mantan narapidana, sehingga mengakibatkan rendahnya kepercayaan diri mereka dalam menjalani kehidupan pasca pembebasan. SKCK dinilai memperkuat stigma sosial dan menghambat proses reintegrasi.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama mengidentifikasi SKCK sebagai instrumen administratif yang berpotensi menghambat akses kerja mantan narapidana, serta menyoroti stigma sosial sebagai faktor yang memperburuk kondisi reintegrasi sosial-ekonomi mereka pasca pembebasan. Perbedaan: Penelitian terdahulu lebih menekankan dimensi sosiologis berupa

[25] Azka Munaivah et al., "REINTEGRASI MANTAN NARAPIDANA Satunya Yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK (Surat Keterangan," *Jurnal Hukum Masa Kini* 02, no. 2 (2024): 142–58.

			dampak stigma dan proses reintegrasi sosial. Penelitian ini berfokus pada evaluasi normatif-yuridis hak konstitusional mantan narapidana atas pekerjaan, ditinjau dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).
2.	I Made Deni Putra Artha, A.A Sg. Laksmi Dewi, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan".[26]	Penelitian ini menegaskan bahwa pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa setiap orang, termasuk mantan narapidana, berhak memperoleh kesempatan kerja dan diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama menekankan bahwa hak atas pekerjaan harus dijamin secara hukum bagi mantan narapidana, dan bahwa praktik diskriminasi terhadap mereka merupakan persoalan hukum yang serius dan perlu diselesaikan. Perbedaan: penelitian terdahulu menitikberatkan pada perlindungan hukum berdasarkan UU Ketenagakerjaan

[26] I Made Deni Pramudya Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 161–64, https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164.

			semata. Penelitian ini mengintegrasikan analisis tersebut dengan kerangka konstitusional (UUD NRI 1945) dan konsep *welfare state* untuk menilai tanggung jawab aktif negara.
3.	Parlindungan Stepu, Adil Akhyar, dkk. "Analisis Yuridis tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online terhadap Mantan Narapidana".[27]	Penelitian ini mengidentifikasi hambatan teknis dan prosedural dalam penerbitan SKCK online bagi mantan narapidana, terutama ketiadaan petugas khusus dan pembagian tugas yang jelas dalam mekanisme penerbitan SKCK secara daring. Hambatan tersebut dinilai mempersulit mantan narapidana untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam rekrutmen kerja.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama menilai SKCK sebagai instrumen administratif yang dapat menjadi penghambat nyata bagi mantan narapidana dalam memperoleh akses pekerjaan. Perbedaan: Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek teknis dan prosedural penerbitan SKCK secara online. Penelitian ini lebih pada akses pekerjaan bagi mantan

[27] Nur Fajrie Baihaqi Al Kharis, Imaniar Purbasari, "Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Terhadap Mantan Narapidana," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 5 (2024): 155–61.

			narapidana yang dikaitkan dalam kerangka hak konstitusional dan kewajiban negara sebagai *welfare state*.
4.	A. Srikandi, "Pengaruh Labeling terhadap Mantan Narapidana dalam Lingkup Dunia Kerja pada Perusahaan di Sulawesi Selatan".[28]	Penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh labeling menyebabkan mantan narapidana sulit diterima di dunia kerja. Hingga saat penelitian ini dilakukan, tidak ada perusahaan di Sulawesi Selatan yang bersedia mempekerjakan mantan narapidana sebagai karyawan. Efek labeling diperkuat oleh keharusan memasukkan SKCK saat melakukan rekrutmen. Kondisi ini secara signifikan menurunkan kepercayaan diri mantan narapidana untuk bersaing di pasar kerja.	Persamaan: Kedua penelitian sama-sama menyoroti SKCK sebagai salah satu media pelabelan (lebeling) yang memperlemah posisi mantan narapidana di dunia kerja dan mengurangi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Perbedaan: Penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh labeling secara empiris di wilayah Sulawesi Selatan dengan pendekatan

[28] A. Srikandi MPB, "Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan," 2021, 6.

			sosiologis-lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dimensi konstitusional dan kewajiban negara berdasarkan konsep *welfare state*.
5.	Tanisa Aziza Fitria, Anna Mariyati, dkk. "Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai".[29]	Penelitian ini menunjukkan program reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai telah berjalan sesuai prosedur dan mencapai target yang ditetapkan dan beberapa subvariabel juga cukup efektif. Namun masih ada kendala berupa stigma negatif yang menghambat mereka juga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta kualitas program reintegrasi di bapas yang belum optimal.	Persamaan: Keduanya mengidentifikasi stigma sosial dan ketiadaan akses pekerjaan pasca pembebasan sebagai hambatan utama mantan narapidana. Keduanya juga menyoroti bahwa sistem sosial dan administratif belum memfasilitasi pemulihan hak mantan narapidana secara adil. Perbedaan:

[29] Tanisa Aziza Fitria, Djayeng Turano Gunade, and Anna Mariyati, "Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (Pb) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai," *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1088–97.

			Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kebijakan publik untuk menilai efektivitas program pembebasan bersyarat di bapas tertentu. Penelitian ini mengkaji secara normatif tanggung jawab negara dalam menjamin hak kerja mantan narapidana melalui kerangka *welfare state*.

G. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan metode yang jelas dan tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini memandang hukum sebagai tatanan sistem norma. Sebagaimana dirumuskan oleh Ahmad Mukti, studi ini berfokus pada kaidah, asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran).[30] Metode ini digunakan karena penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai sumber utama. Kajian ini membahas tentang hukum yang mengatur penerapan hak konstitusional bagi mantan narapidana, khususnya terkait

[30]Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019, http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

kenyataan bahwa mantan narapidana kerap mengalami hambatan dan perlakuan yang tidak adil ketika mereka mencoba mendapatkan pekerjaan.

2. Pendekatan Penelitian

 a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.[31] Pendekatan ini penting karena fokus penelitian adalah pada aturan-aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

 b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan ini berfokus pada teori dan gagasan baru dalam ilmu hukum untuk mengisi kekosongan atau keterbatasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.[32] Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji teori negara kesejahteraan, teori hak asasi manusia, dan konsep hak konstitusional karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.

3. Sumber Bahan Hukum

 Sumber data merupakan catatan dari tempat, orang atau benda yang memberikan informasi, untuk menyiapkan informasi bagi penelitian. Ada 2 jenis sumber data sebagai berikut:

 a. Bahan hukum primer

 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

[31] Nur Solikin, *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum*, 2019.
[32] Nur Solikin.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berasal dari dokumen tidak resmi yang berkaitan dengan masalah hukum. Berbeda dengan bahan hukum primer yang bersumber dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-lain, bahan hukum sekunder justru diperoleh dari berbagai dokumen pendukung yang tidak resmi. Sumber tersebut dapat didapatkan dalam buku, jurnal (terutama jurnal hukum), kamus-kamus hukum, kasus-kasus hukum, hasil penelitian, serta sumber lain yang relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research).* Penulis menghimpun peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi akademik yang berkaitan dengan hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan baik dari sumber cetak maupun elektronik, termasuk jurnal hukum, dan bahan ajar.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis Preskriptif dengan metode deskriptif-evaluatif. Analisis tersebut dilakukan dengan menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan peraturan perundang-undangan serta teori seperti teori negara kesejahteraan, teori hak asasi manusia, dan konsep hak konstitusional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan solusi terhadap permasalahan hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam bab dan subbab yang saling berkesinambungan, guna menyajikan rangkaian pembahasan yang utuh dan terstruktur.

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis dan praktis, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, memuat landasan teori dan konseptual. Tinjauan pustaka mencakup Teori Negara Kesejahteraan, Teori Hak Asasi Manusia, dan Konsep Hak Konstitusional.

BAB III Hasil Penelitian, berisi analisis tentang tanggung jawab negara terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana dalam perspektif negara kesejahteraan.

BAB IV Pembahasan, kepastian hukum belum terpenuhinya hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Teori Negara Kesejahteraan

Roelof Kranenburg, pakar hukum tata negara yang pertama kali mencetuskan teori negara kesejahteraan (*welfare state*), menegaskan bahwa konsep negara hukum tidak boleh berhenti pada pemeliharaan ketertiban belaka. Menurutnya, negara juga memikul peran aktif dalam mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya.[33] Gagasan mengenai negara kesejahteraan lahir dari komitmen negara dalam mengelola sumber daya nasional demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Komitmen ini kemudian direalisasikan melalui pembentukan berbagai kebijakan pelayanan sosial. Dalam praktiknya, *welfare state* berfokus pada upaya menanggulangi krisis ekonomi, memperkuat jaminan sosial, serta memperluas kesempatan kerja guna menekan tingkat pengangguran.[34]

Hambatan utama belum terwujudnya negara kesejahteraan terletak pada minimnya pemenuhan mandat konstitusi oleh negara. Sebagai hukum dasar tertinggi yang merepresentasikan kehendak seluruh rakyat, konstitusi wajib dijalankan secara konsisten dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Hal ini mengingat posisi negara sebagai organisasi tertinggi bagi kelompok masyarakat yang bersepakat untuk hidup bersama di suatu wilayah di bawah naungan pemerintahan yang berdaulat.[35]

Keberadaan negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak lepas dari berbagai kritik, salah satunya dari sosiologi terkemuka asal Jerman, Clause Offe. Dalam karyanya mengenai kontradiksi negara kesejahteraan (*Contradictions of the welfare state*), offe menguraikan pandangan kritis yang berasal dari kelompok konservatif terhadap efektivitas dan keberlanjutan skema *welfare state*.[36] Disisi lain, Clause Offe

[33] Winda Roselina Effendi, "KONSEP WELLFARE STATE DI INDONESIA" 1, no. 1 (2017): 171–83.

[34] M Hendra Razak, "Tinjauan Hukum Penerapan Konsep Quadruple Helix Dalam Memberdayakan Masyarakat Pelaku Usaha UMKM Yang Tergabung Dalam Koperasi" 8, no. 1 (2022): 33–46.

[35] Didik Sukriono, "MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (DEVELOP A CONSTITUTION AWARENESS TO CITIZEN CONSTITUTIONAL RIGHTS AS AN EFFORT TO ENFORCE CONSTITUTION LAW)," 2016, 273–83.

[36] Clause Offe, "Some Contradiction Of The Modern Warfare State, Dalam Christoper Pierson Dan

menyampaikan kritik tajam dari kalangan sosialis yang terbagi ke dalam tiga poin utama. Pertama, negara kesejahteraan (*welfare state*) dinilai tidak efisien dan tidak efektif dalam menjalankan fungsi kelembagaannya, serta dianggap terlalu lambat dalam menanggulangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kedua, sistem ini bersifat represif karena warga negara yang menjadi penerima manfaat wajib memenuhi berbagai persyaratan dan prosedur birokrasi yang rumit demi memperoleh tunjangan. Ketiga, *welfare state* membentuk persepsi yang keliru terkait realitas sosial dan politik kelas pekerja, seolah-oleh terdapat pemisahan antara dunia kerja dan dunia hak. Padahal, kedua dimensi tersebut sejatinya tidak dapat dipisahkan dan kelas pekerja memiliki potensi untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi.[37] Perdebatan dan kontroversi mengenai konsep *welfare state* ini pada dasarnya berakar dari perbedaan pandangan terkait batas tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara negara kesejahteraan dan kebijakan sosial bersifat saling menopang tetapi tidak seimbang, kebijakan sosial dapat diterapkan tanpa keberadaan *welfare state*, namun negara kesejahteraan secara mutlak membutuhkan kebijakan sosial sebagai pilar utamanya.[38] Pandangan T.H Marshall menegaskan bahwa konsep negara kesejahteraan mencerminkan konsensus politik baru berupa peninjauan kembali kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya. Prinsip ini berlandaskan pada pengakuan atas hak-hak sosial setiap individu sekaligus menjadi wujud komitmen nyata negara dalam mengikis jurang pemisah antar kelas sosial.[39]

Peran negara yang semula terbatas pada upaya memelihara ketertiban umum kini di dorong untuk semakin luas. Negara diberikan kewenangan yang lebih besar untuk melakukan intervensi serta mengendalikan tatanan perekonomian masyarakat demi kepentingan publik.[40] Lahirnya konsep negara kesejahteraan didasari oleh urgensi untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara secara ketat, khususnya pada

Francis G. Castels, 2000," *The Welfare State Reader, Polity Press, Cambridge*, n.d., 67–76.

[37] Khuzdaifah Dimyati, "QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN : MENEGUHKAN IDEOLOGI" 31 (2019): 252–66.

[38] EDI SUHARTO, *KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK* (PENERBIT ALFABETA, BANDUNG, n.d.).

[39] Mamur Rizki, "KONSEPSI NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945," 2017.

[40] Iqbal Falerizki, Figo Gustiawan, and Daffa Aryanda Hutabarat, "Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State" 2, no. 1 (2025): 108–20.

eksekutif yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang sebagaimana terjadi pada era monarki absolut. Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Nasikun menegaskan bahwa gagasan kesejahteraan sejatinya berpadanan dengan pemuliaan martabat manusia, yang diukur melalui empat indikator utama:[41]

1. Rasa Aman (*security*): Kondisi terandalkannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar bagi setiap individu.
2. Kebebasan (*freedom*): Legalitas intervensi negara sebagai wewenang alamiah untuk menjamin serta menjaga kedamaian di tengah masyarakat.
3. Kesejahteraan (*welfare*): Terpenuhinya kebutuhan hidup lahiriah maupun batiniah secara layak dan bermartabat.
4. Jati diri (*identity*): Adanya pengakuan sah secara hukum dari negara serta penerimaan sosial di lingkungan masyarakat.

Gagasan negara kesejahteraan menjadi pijakan mendasar bagi posisi dan fungsi pemerintah dalam tatanan negara modern. Pemerintah tidak hanya berwenang, melainkan wajib melakukan intervensi terhadap berbagai isu sosial dan ekonomi demi memastikannya terwujud kemakmuran bersama di tengah masyarakat.[42] Konsep negara hukum kesejahteraan sering kali diidentikkan dengan negara hukum modern dalam arti materiil. Sejalan dengan pandangan Bagir Manan, pemerintah dalam sistem ini tidak hanya bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum semata. Lebih dari itu, negara memegang peran kunci dan tanggung jawab utama dalam merealisasikan keadilan sosial, kesejahteraan umum, serta kemakmuran rakyat yang seluas-luasnya.[43] Dimensi kesejahteraan spiritual seperti ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian batin sering kali luput dari perhatian dalam doktrin negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsepsi ini cenderung berfokus pada pemenuhan indikator-indikator materiil dan sosial, sehingga aspek spiritualitas masyarakat tidak terakomodasi secara eksplisit dalam tatanan kebijakan publiknya. Mewujudkan

[41] Fitri Khoerunisa and Novi Widiastuti, "DAMPAK PROGRAM BANTUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA CISERO" 5492 (2023): 174–89.

[42] Muhamad Afif Kafandi, "Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) Dalam Kaca Mata Pancasila Untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 3 (2025).

[43] Angga, "REKONSTRUKSI FORMULASI PENGATURAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENATAAN RUANG SEBAGAI BAGIAN DARI INSTRUMEN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU."

kesejahteraan rakyat merupakan tujuan paling mendasar bagi negara kesejahteraan (*welfare state*) maupun negara demokrasi. Dalam konteks ini, tanggung jawab negara diartikan sebagai kewajiban mutlak untuk memikul serta menanggung segala konsekuensi dari penyelenggaraan kekuasaan. Secara konseptual, pelaksanaan tanggung jawab tersebut bertumpu pada tiga dimensi utama: adanya kesadaran, kesediaan, serta kapasitas atau kemampuan negara dalam bertindak.[44]

Teori negara kesejahteraan berpusat pada penyelenggaraan sistem jaminan sosial inklusif, yang merepresentasikan hubungan timbal balik antara hak-hak sipil warga dan kewajiban konstitusional negara. Pendekatan *welfare state* ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal tanpa membedakan usia, gender, maupun status ekonomi. Melalui, penyelarasan sistem hukum dan tata kelola pelayanan publik, doktrin ini bertujuan menciptakan iklim kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, serta berkelanjutan.[45] Esensi dari pencapaian tujuan negara kesejahteraan terletak pada keterlibatan aktif negara secara langsung dalam dinamika kehidupan masyarakat demi mewujudkan kemajuan bangsa. Dalam kerangka *welfare state*, negara memegang peranan sentral dalam mengupayakan kesejahteraan publik. Bahkan, terwujud atau tidaknya kesejahteraan hidup warga negara sangat bergantung pada sejauh mana efektivitas dan komitmen negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut. Jaminan sosial merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Indonesia telah mewujudkan amanat dasar tersebut melalui penyediaan sistem jaminan sosial nasional, yang sekaligus menjadi penanda utama dari penerapan prinsip negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perlindungan sosial bagi warganya, mengingat kesejahteraan itu sendiri merupakan hak fundamental dan paling asasi bagi setiap warga negara.[46]

Status sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak serta merta melimpahkan seluruh beban pemenuhan kesejahteraan rakyat hanya kepada pemerintah. Meskipun demikian, apabila partisipasi dari berbagai elemen masyarakat belum memadai atau

[44] Rasji Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. April (2024): 570–74.

[45] Falerizki, Gustiawan, and Hutabarat, "Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State."

[46] dan Mailinda Eka Yuniza Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, "Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia," n.d., 63–76.

relatif minim, maka pilar penanggung jawab utama untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut tetap berada di tangan pemerintah.[47] Oleh karena itu, kewajiban sosial yang diemban oleh negara kesejahteraan selayaknya juga menjadi tanggung jawab bersama setiap elemen masyarakat. Sektor swasta, para pelaku usaha, hingga instansi penyedia lapangan kerja memikul kewajiban moral dan sosial yang sama, termasuk dalam menjamin akses serta kesempatan kerja yang adil dan inklusif bagi mantan narapidana.

Stigma negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap mantan narapidana di pasar kerja berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak konstitusional mereka, terutama hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Jaminan ini secara tegas termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Ketentuan konstitusi tersebut mewajibkan negara untuk memastikan bahwa seluruh warga negara termasuk mantan narapidana dapat mengakses peluang kerja secara setara tanpa hambatan diskriminasi, sekaligus memperoleh jaminan atas lingkungan hidup yang layak sebagai bagian dari hak-hak mendasarnya.

B. Teori Hak Asasi Manusia

Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) diakui secara universal sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap individu sejak lahir. Hak ini menjamin kebebasan dari segalanya bentuk penindasan, perbudakan, perampasan, maupun perlakuan tidak manusiawi yang merenggut kelayakan hidup seseorang.[48] Prinsip dasarnya menekankan bahwa sebesar apa pun kejahatan yang dilakukan seseorang atau seburuk apa pun perlakuan yang diterimanya, martabat kemanusiaannya tidak akan pernah hilang, sehingga hak-hak mendasar tersebut tetap melekat padanya.

Perkembangan signifikan dalam pengakuan dan penjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mulai memuncak pada era reformasi. Momentum ini ditandai oleh komitmen politik untuk melakukan amandemen UUD 1945 melalui empat

[47] Marilang, "Ideologi Welfare State Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang," no. 3 (n.d.).

[48] Jimly Asshiddiqie, "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,: Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005," n.d., 243.

tahapan perubahan. Secara khusus, amandemen kedua memberikan dampak paling progresif terhadap perlindungan HAM melalui penyisipan BAB XA yang secara eksplisit mengatur tentang Hak Asasi Manusia.[49] Penegasan hak asasi manusia di dalam konstitusi memegang peranan penting dalam menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dalam kerangka ini, salah satu fungsi esensial konstitusi adalah bertindak sebagai pelindung hak-hak fundamental (*guardian of fundamental rights*) agar kewenangan pemerintah tidak melampaui batas yang merugikan masyarakat.[50]

Menurut pandangan John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang dianugerahkan secara langsung oleh Tuhan. Konsekuensinya, tidak ada satu pun entitas kekuasaan di dunia yang berwenang untuk mencabut hak tersebut.[51] Kedudukan hak ini bersifat sangat fundamental serta melekat secara abadi dalam setiap helai kehidupan manusia. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui pendekatan konstitusional yang menekankan kewajiban negara dalam menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warganya. Merujuk pada pemikiran Rhona K.M. Smith, terdapat 8 (delapan) prinsip utama Hak Asasi Manusia, yaitu:[52]

1) Universal (*Universality*)

HAM berlaku secara universal bagi setiap individu di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Setiap orang, tanpa membedakan ras, agama, gender, kewarganegaraan, maupun strata sosial, berhak memperoleh penghormatan dan perlindungan atas hak-hak asasinya.

2) Tidak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh kategori hak asasi manusia baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga kolektif memiliki kedudukan yang sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan kesejahteraan masyarakat menuntut pemenuhan seluruh dimensi hak tersebut secara bersamaan.

[49] Imam Alfurqan Khalid Prawiranegara, Lanang Sakti, Ana Rahmatyar, "Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen," 2026, 275–84.

[50] Bagir Manan dan Susi Dwi Harijan, "Konstusi Dan Hak Asasi Manusia," *Ilmu Hukum* 3, no. 3 (n.d.): 448–67.

[51] Alfina Prayogo and Esther Simamora, "Peran Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 21–36, https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619.

[52] Bakhtiar Muh. Ramli, Ahmadin, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran" 4, no. 4 (2025): 6423–34.

3) Saling bergantung (*Interdependent*)

Ketercapaian suatu hak asasi manusia sangat bergantung pada terpenuhinya hak-hak asasi yang lain. Sebagai contoh, perwujudan hak atas pekerjaan mensyaratkan terpenuhinya hak atas pendidikan terlebih dahulu, demikian pula halnya dengan hak untuk memeluk serta menjalankan keyakinan agama, yang mana pelaksanaannya sangat membutuhkan jaminan atas hak kebebasan menyatakan pendapat di muka umum.

4) Saling Terkait (*Interrelated*)

Prinsip ini mengonstruksikan bahwa seluruh dimensi hak asasi manusia merupakan kesatuan utuh yang keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan calon anggota legislatif sangat dipengaruhi oleh kecukupan tingkat pendidikannya. Terpenuhinya hak atas pendidikan mampu seseorang untuk memahami visi, misi, serta program kerja calon anggota legislatif secara kritis dan tepat pada surat suara. Konsesus mengenai sifat HAM yang universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Vienna Declaration and Programme of Action 1933, yang menyatakan bahwa *All human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated*.

5) Kesetaraan (*Equality*)

Prinsip kesetaraan merupakan landasan paling fundamental dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Kesetaraan mengimplikasikan perlakuan yang setara, di mana individu dalam situasi yang sama wajib diperlakukan secara seragam, sementara dalam situasi yang berbeda diperlakukan secara proposional sesuai perbedaannya. Dalam negara demokrasi, kesetaraan dipandang sebagai prasyarat mutlak yang diwujudkan melalui kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), kesetaraan akses terhadap pendidikan, serta jaminan atas peradilan yang jujur dan adil.

6) Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Prinsip non diskriminasi secara tegas melarang segala bentuk perlakuan tidak adil maupun pengabaian hak-hak individu berdasarkan latar belakang identitas tertentu, seperti ras, gender, agama, asal-usul etnis, maupun status sosial lainnya. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menjamin kesetaraan peluang bagi setiap

warga negara dalam menikmati hak-hak asasinya tanpa terhalang oleh hambatan-hambatan yang bersifat diskriminatif.

7) Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Prinsip ini berorientasi untuk menjamin agar setiap individu dapat menjalani kehidupan secara layak dan terhormat. Konsep dasar ini menetapkan bahwa di mana keberadaan manusia wajib dihormati, dihargai, dan diperlakukan secara patut.

8) Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Negara melalui aparatur pemerintahannya merupakan pemangku kewajiban utama (*primary duty bearer*) dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, kewajiban negara ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 8 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."

Dalam perspektif Islam, penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap martabat manusia dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan tetap memiliki kedudukan sebagai manusia yang harus diperlakukan secara patut. Prinsip tersebut dapat dikaji melalui ajaran tentang pertobatan (At-Taubah), Al-A'id (kembali ke masyarakat), dan kewajiban memuliakan manusia yang telah menjalani hukuman.

1. Konsep At-Taubah (Pertobatan)

At-Taubah secara bahasa berarti kembali, sedangkan dalam konteks keagamaan merujuk pada kembalinya seseorang dari perbuatan dosa menuju ketaatan kepada Allah Swt. Pertobatan tidak hanya diwujudkan melalui penyesalan, tetapi juga melalui kesediaan untuk meninggalkan perbuatan yang salah dan memperbaiki perilaku. Dengan demikian, At-Taubah mengandung nilai perubahan diri dan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki dirinya.

Dalam konteks mantan narapidana, konsep At-Taubah dapat digunakan sebagai landasan nilai bahwa seseorang yang pernah melakukan tindak pidana tetap mempunyai kesempatan untuk memperbaiki setelah menjalani hukuman. Masa lalu seseorang tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar untuk menilai keseluruhan kehidupannya. Meskipun demikian, pertobatan secara keagamaan

tidak seta-merta menghapus akibat hukum suatu tindak pidana atau menjamin seseorang memperoleh pekerjaan. Landasan Al-Quran mengenai pertobatan terdapat dalam QS. At-Tahrim ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai".[53]

Ayat tersebut menegaskan perintah untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Dalam pembahasan hak mantan narapidana, ayat ini dapat dikaitkan dengan nilai kesempatan memperbaiki diri, yakni bahwa seseorang tidak sepatutnya terus-menerus dipandang hanya berdasarkan kesalahan masa lalunya. Nilai tersebut mendukung penghormatan terhadap martabat manusia setelah seseorang menyelesaikan pidananya.

2. Konsep Al-A'id (Orang yang Kembali ke Masyarakat)

Konsep Al-A'id sebagaimana dimaksud adalah seseorang yang kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Kembalinya seseorang ke lingkungan masyarakat bukan hanya berarti berakhirnya masa pidana, tetapi juga mencakup proses membangun kembali hubungan sosial, menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, dan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam konteks ini, mantan narapidana perlu dipandang sebagai individu yang sedang menjalani proses kembali ke kehidupan sosial, bukan semata-mata berdasarkan statusnya sebagai orang yang pernah melakukan tindak pidana.

Proses kembali ke masyarakat berkaitan erat dengan reintegrasi sosial, yaitu upaya untuk membantu mantan narapidana menyesuaikan diri dan kembali berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, masih menghadapi hambatan, antara lain stigma sosial, keterbatasan dukungan, dan kesulitan memperoleh pekerjaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa berakhirnya masa pidana belum tentu mengakhiri seluruh persoalan yang dihadapi seseorang ketika kembali ke

[53] https://surahquran.com/Surah-66-ayah-8-lang-id.html di akses pada tanggal 18 Oktober 2026

masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, mantan narapidana tetap memiliki martabat dan hak dasar yang harus dihormati setelah menjalani hukuman. Kesempatan untuk kembali ke masyarakat mencakup kesempatan membangun kehidupan yang layak, termasuk mengakses pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, riwayat pidana tidak seharusnya menjadi dasar untuk menutup seluruh kesempatan seseorang.

3. Kewajiban memuliakan manusia yang telah menjalani hukuman

Penghormatan terhadap manusia dalam perspektif Islam berkaitan dengan pengakuan atas martabat manusia dan larangan memperlakukan orang lain secara merendahkan. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan tetap harus diperlakukan secara patut sebagai manusia. Pelaksanaan hukuman merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi tidak berarti bahwa seseorang kehilangan seluruh martabatnya atau layak direndahkan dalam setiap aspek kehidupannya setelah menjalani hukuman.

Prinsip tersebut relevan dengan kondisi mantan narapidana yang kembali ke masyarakat. Setelah menjalani pidana, mereka perlu mempunyai kesempatan untuk membangun kembali kehidupan sosial dan ekonominya. Pemberian julukan buruk, penghinaan, atau penilaian yang terus-menerus merendahkan seseorang berdasarkan riwayat pidananya bertentangan dengan nilai penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam konteks pekerjaan, prinsip ini menjadi landasan etis agar mantan narapidana tidak langsung dianggap tidak layak bekerja hanya karena masa lalunya. Namun, penghormatan terhadap martabat manusia tidak berarti semua persyaratan pekerjaan harus dihapus. Persyaratan tetap dapat diterapkan apabila mempunyai dasar yang sah dan relevan dengan tugas atau tanggung jawab pekerjaan tersebut. Landasan yang berkaitan dengan larangan merendahkan sesame manusia terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan

(mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada Perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk".[54]

Ayat tersebut mengeaskan larangan mengolok-olok, mencela, dan memberikan julukan buruk kepada orang lain. Apabila dikaitkan dengan mantan narapidana, larangan ini dapat menjadi landasan etis untuk menolak perlakuan yang merendahkan seseorang hanya karena riwayat pidananya. Dengan demikian, seseorang yang telah menjalani hukuman tetap harus dihormati martabatnya dan diberi ruang untuk menjalani kehidupan secara wajar, termasuk dalam upaya memperoleh pekerjaan. Selain itu, nili kesempatan memperbaiki diri ditegaskan dalam QS. Az-Zumar ayat 53.

ا إِنَّهُ هُوَ ۚ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًۚ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ ر
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendirinya, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[55]

Ayat tersebut mengandung pesan agar manusia tidak berputus asa dari rahmat Allah meskipun pernah melakukan kesalahan. Dalam kaitannya dengan mantan narapidana, pesan ini mendukung pandangan bahwa masa depan seseorang tidak seharusnya ditutup hanya karena kesalahan yang pernah dilakukannya. Kesempatan memperbaiki diri perlu disertai tanggung jawab pribadi dan penghormatan terhadap ketentuan hukum.

Keniscayaan yang wajib dipenuhi oleh individu untuk memperoleh serta menggunakan hak-haknya dikenal sebagai kewajiban asasi. Konsep hak dan kewajiban bersifat korelatif dan tidak dapat dipisahkan, pemenuhan hak senantiasa berjalan selaras dengan kewajiban. Secara yuridis, kewajiban merupakan beban peran yang diwajibkan oleh aturan hukum, sebagaimana dicerminkan dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut

[54] Khairunnisa Bakri; Abrar M. Dawud Faza, "Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying" 15 (2025): 531–56, https://doi.org/10.37567/Jif.V10i2.3035.532.

[55] https://quran.nu.or.id/az-zumar/53 di akses pada tanggal 18 Oktober 2026

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.[56] Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia".[57]

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan bahwa terdapat jenis hak asasi manusia sebagai kewajiban negara dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan di antaranya, yaitu:[58]

1. Hak untuk hidup, yaitu mencakup hak atas kelangsungan hidup, peningkatan taraf dan kualitas hidup, jaminan ketenteraman, rasa aman, kedamaian, serta hak atas lingkungan hidup yang layak.
2. Hak mengembangkan diri: hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak pengembangan potensi diri, serta jaminan akses terhadap informasi dan teknologi komunikasi.
3. Hak atas kebebasan pribadi, yaitu hak untuk bebas dari segala perbudakan, hak perlindungan hukum, kebebasan memeluk agama dan keyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk bergerak, serta hak perlakuan hukum yang adil.
4. Hak atas rasa aman, yaitu menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik dari ancaman atau ketakutan.
5. Hak atas kesejahteraan, yaitu hak miliki, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal secara layak, jaminan sosial, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menggariskan tujuan fundamental pembentukan pemerintahan Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pencapaian cita-cita negara tersebut bertumpu pada norma moral universal seperti kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan yang selaras dengan prinsip-

[56] Sucy Delyarahmi and Abdhy Walid Siagian, "PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN," 2023, 89–102.

[57] "UU NO 39 TAHUN 1999 Tentang HAM," n.d. Pasal 1 angka 2

[58] Siti Azhara et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Di Indonesia" 3, no. 1 (2025): 14–35.

prinsip dasar Hak Asasi Manusia.[59] Kendati memuat cakupan ruang lingkup yang tidak seutuhnya identik, HAM dan hak konstitusional secara substantif serta struktural menjalankan fungsi yang saling menopang. Penegasan HAM di dalam konstitusi memegang peran penting untuk membangun harmonisasi antara pelaksanaan kewenangan penguasa dan perlindungan hak-hak dasar warganya.

Penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menuntut berdirinya negara di atas pilar prinsip negara hukum (*rechstaat*). Keberadaan instrumen hukum yang independen menjadi krusial untuk mengawasi serta mengadili setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Hal ini mensyaratkan terbangunnya tatanan politik yang demokratis, yang diwujudkan melalui jaminan hak untuk memilih, hak untuk dipilih, serta kebebasan berpendapat.[60] Secara komprehensif, perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk menjaga keselamatan dan martabat manusia melalui mekanisme penyeimbang baik antara hak dan kewajiban, maupun antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, upaya menghormati, melindungi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia merupakan tanggung jawab kolektif yang diemban oleh warga negara dan pemerintah. Perlindungan terhadap hak asasi manusia berkedudukan sebagai karakteristik utama dalam tatanan negara hukum, di mana hubungan material antara penyelenggara negara dan masyarakat wajib berlandaskan pada aturan hukum sebagai manifestasi asas legalitas. Konstruksi ini menegaskan bahwa setiap kebijakan serta tindakan pejabat publik pada hakikatnya berorientasi pada pengayoman HAM. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif dan peran sentral pemerintah menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan pemenuhan serta penegakan hak asasi manusia secara nyata.

Perlindungan atas hak-hak dasar sebagai manusia merupakan kepentingan yang paling fundamental bagi setiap warga negara. Atas dasar itulah, Hak Asasi Manusia (HAM) berkedudukan sebagai substansi utama dalam muatan konstitusi negara modern. Pada hakikatnya, HAM merupakan himpunan hak kodrati yang inheren

[59] Adawiyah Nasution Halimatul Maryani, "KONSEP TANGGUNG JAWAB SERTA PERANAN NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT (Persepektif Hukum Internasional Dan Ekonomi Islam)" 3 (2018): 29–38.

[60] Anis Widyawati, "LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA," n.d., 205–24.

dalam diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai anugerah-Nya, hak-hak tersebut membebankan kewajiban hukum dan moral bagi negara, aparatur pemerintah, tatanan hukum, serta seluruh komponen masyarakat untuk senantiasa menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya demi menjaga harkat serta martabat kemanusiaan.[61]

Sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".[62] Pada dasarnya, esensi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia berfokus pada pengayoman keselamatan manusia secara utuh melalui mekanisme penyeimbang baik antara hak dan kewajiban, maupun antara kepentingan privat dan publik. Oleh sebab itu, upaya pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab kolektif yang mengikat warga negara dan pemerintah. Guna mengimplementasikan norma-norma hak asasi manusia tersebut, sistem hukum menetapkan kewajiban penghormatan antar individu beserta tanggung jawab negara dalam menjamin tegaknya hak asasi manusia, yang meliputi:

1. Jaminan kemerdekaan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
2. Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat serta identitas budaya lokal yang selaras dengan kemajuan zaman dan peradaban.
3. Penetapan tanggung jawab utama berada ditangan negara, khususnya pemerintah, dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
4. Penjaminan, pengaturan, dan penjabaran hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan sebagai kewajiban negara hukum yang demokratis.
5. Kewajiban setiap individu untuk menghormati HAM orang lain dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

[61] Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," n.d.
[62] Widyawati Boediningsih, "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya" 3, no. 2 (2023).

6. Pembatasan pelaksanaan hak dan kebebasan individu melalui undang-undang demi menjamin pengakuan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Dengan demikian, kemanfaatan dari pelaksanaan hak baru dapat diperoleh apabila diimbangi dengan penunaian kewajiban. Hal ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua entitas yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan dalam praktiknya. Konsekuensinya, tuntutan atas pemenuhan hak senantiasa menuntut pelaksanaan kewajiban secara bersamaan.[63] Hak asasi manusia mantan narapidana dalam akses pekerjaan mengandung makna bahwa setelah menjalani pidana, mereka tetap memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak tanpa perlakuan diskriminatif. Hak tersebut harus dapat dituntut kepada penyelenggara negara, dan negara berkewajiban menyediakan mekanisme hukum serta kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak tersebut. Apabila negara tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana, maka mereka berisiko mengalami pengucilan sosial, kesulitan memperoleh penghidupan yang layak, serta kehilangan kesempatan untuk kembali berintegrasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana warga negara lainnya.

Penjaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara tegas telah diamanatkan baik dalam ideologi negara maupun tata hukum positif Indonesia. Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memikul kewajiban konstitusional untuk memberikan pengayoman serta jaminan atas hak-hak dasar warganya. Dalam kerangka tersebut pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia bertindak sebagai wujud tanggung jawab utama pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia secara beriringan melahirkan konsekuensi atas penegakan hak-hak konstitusional, sehingga adanya berbagai hambatan yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam mengakses kesempatan kerja wajib ditanggulangi dan dipenuhi oleh negara.

[63] Hanif Maulana Yusuf et al., "HAK ASASI MANUSIA (HAM)" 1, no. 5 (2023): 511–19.

C. Konsep Hak Konstitusional

Hak konstitusional didefinisikan sebagai hak-hak mendasar yang memperoleh jaminan di dalam konstitusi atau undang-undang dasar, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun tersirat. Pengintegrasian hak-hak tersebut ke dalam naskah konstitusi menjadikannya bagian integral dari hukum tertinggi negara, sehingga seluruh cabang kekuasaan terikat kewajiban hukum untuk menghormati dan menegakkannya.[64] Ketentuan hak yang termaktub dalam konstitusi berkedudukan sebagai batasan normatif yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara negara sewaktu mengoperasikan kekuasaannya, baik dalam ranah hak warga negara maupun hak asasi manusia. Hak konstitusional (*constitutional rights*) pada dasarnya merupakan pengejawantahan hak asasi manusia yang telah dikodifikasikan secara eksplisit di dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengintegrasian tersebut secara resmi hak-hak dasar manusia menjadi hak konstitusional yang dijamin serta dilindungi keberadaannya oleh undang-undang dasar bagi setiap warga negara. Hak konstitusional merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan serta perlindungannya dalam undang-undang dasar, terminologi "Hak Asasi Manusia (HAM)" secara konseptual memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Ruang lingkup hak konstitusional bersifat lebih spesifik karena eksistensinya terbatas pada tatanan hukum positif suatu negara. Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia ditingkat internasional memberikan insentif dan dorongan kuat bagi pengakuan hak-hak dasar tersebut pada tingkat nasional dalam bentuk hak-hak konstitusional.[65]

Proteksi konstitusional terhadap HAM hanya dapat berfungsi optimal jika negara, masyarakat, dan setiap pihak yang memegang kewenangan memiliki tanggung jawab penuh untuk menghormatinya. Tanggung jawab ini mencakup jaminan atas hak mantan narapidana untuk mendapatkan akses pekerjaan tanpa diskriminasi. Hak-hak yang termasuk dalam hak konstitusional warga negara dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan UUD 1945, antara lain:[66]

5. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, mengatur mengenai warga negara dan

[64] Munte and Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional Rights In Indonesia)."

[65] Bisariyadi, "Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi," no. 6 (2018): 509–34, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1.

[66] Mahkama Konstitusi, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

penduduk. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa warga negara terdiri atas orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara berdasarkan undang-undang; Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

6. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, memberikan jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan tersebut juga mengandung kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian.
7. Pasal 28A UUD 1945, mengatur mengenai hak hidup. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya.
8. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4): Ayat (1) Setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Ayat (4) Setiap orang juga memiliki hak atas status kewarganegaraan.
9. Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945: Ayat (1) Setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Ayat (2) Setiap orang mendapatkan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan. Ayat (3) Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial yang mendukung pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
10. Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945: Ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tersebut. Ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat (5) HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk membentengi hak-hak konstitusional warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Secara komprehensif, UUD NRI Tahun 1945

mengodifikasikan hak-hak warga negara beserta hak asasi manusia yang terdiri dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya hak atas lingkungan hidup. Hak-hak konstitusional warga negara berkedudukan sebagai bagian integral dari konstitusi, sehingga setiap unsur di dalamnya membebankan kewajiban hukum bagi seluruh cabang kekuasaan untuk senantiasa menghormatinya. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak konstitusional bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap kewenangan negara (*limitation of power*). Oleh karena itu, upaya pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara menjadi prasyarat mutlak yang sangat penting dalam tatanan hukum berkonstitusi.[67]

Bentuk perlindungan hak konstitusional di Indonesia melingkupi jaminan atas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta hak-hak fundamental lainnya yang termaktub dalam undang-undang dasar. Mekanisme pengayoman ini dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni proses pembentukan undang-undang dan pengujian konstitusionalitas (*constitutional review*) di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada objek dan fokus pengujian: pengujian undang-undang berfokus pada penilaian apakah materi muatan undang-undang bertentangan dengan norma konstitusi dan merugikan hak konstitusional warga. Sementara itu, dalam ranah aduan konstitusional fokus analisis tertuju pada apakah tindakan konkret atau kelalaian dari pejabat publik secara langsung mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.[68]

Hak konstitusional adalah hak-hak dasar warga negara yang diakui serta dijamin keberadaannya di dalam undang-undang dasar yang berlaku pada suatu negara. Hal ini terdapat pada Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28A sampai dengan pasal 28I, antara lain memuat hak individu untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya berbicara mengenai pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban, yaitu sikap saling menghormati dan menghargai hak konstitusional milik orang lain.

[67] Galuh Candra Purnamasari, "UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT)" 3, no. 2 (n.d.): 244–69, https://doi.org/10.25123/vej.2668.

[68] Munte and Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional Rights In Indonesia)."

Dalam tatanan hukum Indonesia, bentuk kewajiban asasi manusia dan warga negara mencakup aspek-aspek berikut:[69]

1. Kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi manusia milik orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 28J ayat (1) UUD 1945)
2. Kewajiban setiap orang untuk tunduk pada pembatasan hukum saat menjalankan hak dan kebebasannya. Pembatasan ini bertujuan untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat yang demokratis. (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945)

Hak Konstitusional warga negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tatanan hukum dan pemerintahan Indonesia. UUD NRI 1945 secara tegas mengakui serta menjunjung tinggi hak asasi setiap individu yang berada di wilayah Indonesia, sebagai pemegang hak dasar yang bersifat universal. Bagi warga negara Indonesia, jaminan tersebut diperkuat dengan jaminan konstitusional khusus yang tertuang dalam Bab XA (Pasal 28A hingga Pasal 28J). Karena hak-hak dasar ini melekat pada diri manusia dan diakui secara global, siapa pun di wilayah hukum Indonesia berhak atas perlindungan hukum yang sama. Atas dasar inilah, mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya tetap berhak memperoleh hak-hak konstitusionalnya, termasuk akses terhadap pekerjaan. Prinsip ini selaras dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, manusiawi, dan bermartabat.

[69] Fadhli, T., Al Fatha, K., Anggraini, L., Pasaribu, I. P. S., Purba, N. H., Rahimah and Siregar, A., Pertiwi, K. N., Fitri, A. A., & Siregar, "Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara."

BAB III

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

A. Pengaturan Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Di Indonesia

Hak atas pekerjaan merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap warga negara. Pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan dengan kehidupan yang layak, kemandirian, dan kesejahteraan seseorang. Dalam konteks negara kesejahteraan, pemenuhan hak atas pekerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga berkaitan dengan peran negara dalam menciptakan kondisi yang setiap warga negara memperoleh kesempatan untuk bekerja.

1. Tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan berlandaskan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke 4, khususnya tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kekuasaan, tetapi juga pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan hak atas pekerjaan, negara memiliki kondisi yang mendukung setiap warga negara agar dapat memperoleh kesempatan kerja secara adil. Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting bagi mantan narapidana yang kerap menghadapi hambatan sosial ketika kembali memasuki kehidupan masyarakat.

 Dasar konstitusional mengenai hak atas pekerjaan secara tegas tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan tersebut menempatkan hak atas pekerjaan sebagai hak konstitusional yang diberikan kepada setiap warga negara.[70] Selain itu, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan

[70] Mahkama Konstitusi, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut memperluas jaminan konstitusional terhadap pekerjaan, tidak hanya dalam bentuk kesempatan untuk bekerja, tetapi juga berkaitan dengan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak atas pekerjaan juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak cukup hanya mengakui hak warga negara dalam konstitusi, tetapi juga bertanggung jawab mengambil langkah untuk melindungi dan memenuhi hak tersebut. Dalam konteks mantan narapidana, tanggung jawab ini mencakup upaya memastikan bahwa status sebagai orang yang pernah menjalani pidana tidak serta-merta menghilangkan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan kerja.

2. Tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Selain diatur dalam konstitusi, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pekerjaan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.[71] Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk bekerja, tetapi juga dengan perlakuan yang adil dalam memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, mantan narapidana tetap berhak memperoleh kesempatan kerja tanpa perlakuan diskriminatif yang semata-mata didasarkan pada status masa lalunya.

Tanggung jawab negara dalam pelaksanaan hak asasi manusia juga ditegaskan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 71 mengatur kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan

[71] "UU NO 39 TAHUN 1999 Tentang HAM." Pasal 38 ayat (1) dan (2)

memajukan hak asasi manusia. Sedangkan Pasal 72 menjelaskan bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan melalui langkah implementasi yang efektif dibidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan bidang lainnya. Dengan demikian, pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana perlu dilihat sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara dibidang hak asasi manusia, termasuk melalui kebijakan dan tindakan yang mendukung akses kerja yang adil.

3. Tanggung jawab negara berdasarkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan

 Dalam bidang ketenagakerjaan, tanggung jawab negara untuk menjamin kesempatan kerja yang adil tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Sementara itu, Pasal 6 menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.[72] Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penerapan prinsip kesetaraan dalam akses dan hubungan kerja. Dalam konteks mantan narapidana, ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa riwayat pemidanaan tidak semestinya digunakan sebagai alasan untuk melakukan diskriminasi secara otomatis dalam proses rekrutmen.

4. Tanggung jawab negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

 Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Keberadaan regulasi baru ini menghadirkan transformasi mendasar dalam tatanan sistem pemasyarakatan, khususnya untuk meningkatkan mutu pembinaan narapidana dan anak, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial mereka ke tengah masyarakat.[73] Sebuah undang-undang yang telah ditulis, dipahami sampai selesai, serta berstatus final memiliki efektivitas yang efektif.

 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menghadirkan

[72] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," n.d.

[73] Muhamad Calvin and Aliya Perawita, "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Warga Binaan Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dirumah Tahanan Negara Kelas Iib Kota Bengkulu" 2, no. 3 (2026): 625–31.

pembaruan mendasar dalam tata kelola pemasyarakatan. Regulasi ini memperkuat pelaksanaan fungsi utama pemasyarakatan mulai dari pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, hingga pengamanan dan pengamatan dengan senantiasa mengedepankan prinsip penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi langkah penting dalam memperbarui tatanan hukum pemasyarakatan. Kehadiran aturan baru ini dibuat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum di masyarakat serta memenuhi kebutuhan nyata dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan di lapangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur perumusan ulang tatanan pemasyarakatan, mempertegas tujuan penyelenggaraannya, serta menetapkan asas, fungsi, dan kelembagaan dalam sistem pemasyarakatan.[74] Secara substansial, terdapat tiga pilar perubahan utama dalam undang-undang ini:

1. Pergeseran Paradigma Hukum: Mengubah pendekatan dari pembalasan dan efek jera menjadi rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Hal ini bertujuan memperbaiki perilaku narapidana dan anak agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
2. Jaminan Hak Asasi Manusia: Memberikan pemenuhan HAM bagi narapidana dan anak, mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
3. Modernisasi Sistem Pemasyarakatan: Mengamanatkan modernisasi tata kelola pemasyarakatan melalui peningkatan kualitas sarana-prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain beberapa ketentuan di atas, pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara khusus dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis berikut:

1. Memperkokoh tatanan sistem pemasyarakatan yang berbasis pada nilai

[74] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, "UU Nomor 22 Tahun 2022 Usung Semangat Perubahan dan Kemajuan Pemasyarakatan", https://www.ditjenpas.go.id/uu-no-22-tahun-2022-usung-semangat-perubahan-dan-kemajuan-pemasyarakatan, diakses pada 18 September 2026

keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan;

2. Mengoptimalkan mutu pelayanan serta program pembinaan bagi warga binaan;
3. Mendorong efektivitas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas operasional pemasyarakatan;
4. Menguatkan skema perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi warga binaan;
5. Memperluas partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan memerlukan landasan asas sebagai pedoman utama agar proses pembinaan dapat berjalan optimal. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan melingkupi:[75]

1) Pengayoman: Merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap warga binaan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana (residivisme). Di samping itu, asas ini berfokus pada pemberian bekal dan kesiapan hidup bagi warga binaan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna dan berkontribusi positif. Nilai filosofis dari asas pengayoman ini berakar langsung pada amanat Pasal 28A UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan konstitusional atas hak setiap individu untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya;
2) Non-diskriminasi; Diskriminasi diartikan sebagai setiap bentuk pembatasan pelecehan atau pengucilan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, golongan, status sosial, maupun jenis kelamin, yang berpotensi menghalangi seseorang dalam menikmati hak asasi manusia serta kebebasan dasarnya. Oleh karena itu, asas non-diskriminasi dalam sistem pemasyarakatan menegaskan tidak boleh adanya pembedaan perlakuan atas alasan-alasan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas kemanusiaan yang mewajibkan negara untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM serta menjaga harkat dan

[75] "UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN," no. 143384 (2022). Pasal 3

martabat para narapidana secara proporsional;

3) Kemandirian: Merupakan asas yang berorientasi pada kemampuan serta pemenuhan kebutuhan hidup, baik secara rohani maupun jasmani. Dalam ranah pemasyarakatan, asas ini diterapkan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri narapidana berdasarkan kapasitas yang mereka miliki. Penerapan asas ini mendorong terpenuhinya hak pembimbingan melalui penanaman nilai-nilai kekeluargaan, peningkatan keterampilan kerja, serta pemantapan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga narapidana dapat membentuk perilaku individu yang lebih mandiri dan produktif di masa depan;
4) Proporsionalitas: Asas yang menekankan pentingnya keseimbangan yang adil antara penegakan hak dan pemenuhan kewajiban, dengan menyesuaikan tindakan hukum sesuai kebutuhan objektif di lapangan. Asas ini berpegang pada prinsip bahwa pemidanaan bukanlah sarana untuk pembalasan dendam (retribusi), melainkan tindakan korektif dan edukatif yang terukur dan tidak semata-mata bersifat represif. Pelaksanaan asas proporsionalitas wajib diperhatikan secara saksama agar tujuan pemasyarakatan dalam mengupayakan reintegrasi sosial bagi warga binaan dalam masyarakat;
5) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Bermakna bahwa bentuk penderitaan atau hukuman yang dialami warga binaan hanyalah sebatas pembatasan kebebasan ruang gerak di dalam lembaga pemasyarakatan selama jangka waktu yang ditentukan oleh hukum. Pembatasan ini memberikan kesempatan penuh bagi negara untuk melakukan pembinaan dan perbaikan perilaku warga binaan. Selama menjalani masa penahanan, negara tetap wajib menjamin hak-hak dasar mereka layaknya manusia pada umumnya, seperti hak atas pelayanan kesehatan, kesempatan bekerja, kecukupan makanan dan minuman, pakaian yang layak, serta pelatihan keterampilan yang memadai;
6) Profesionalitas: Asas yang menggarisbawahi bahwa setiap pelaksanaan tugas dan penetapan kebijakan dalam tatanan pemasyarakatan harus didasarkan pada keahlian, kompetensi, serta pemenuhan kode etik profesi. Dalam konteks ini, seluruh jajaran petugas pemasyarakatan dituntut untuk menjalankan kewajiban jabatannya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan sikap profesional yang tinggi.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat ke tengah masyarakat, sekaligus memulihkan kembali hakikat kemanusiaannya dalam hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan mencakup enam bidang utama:[76]

1) Pelayanan: Kegiatan yang dilaksanakan guna menjamin perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak dasar bagi tahanan selama menjalani proses peradilan;
2) Pembinaan: Upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani para narapidana;
3) Pembimbing Kemasyarakatan: Kegiatan pendampingan bagi klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana guna mempersiapkan mereka menghadapi proses reintegrasi sosial secara matang;
4) Perawatan: Kegiatan penunjang yang diselenggarakan untuk memelihara dan menjaga kondisi fisik serta psikologis narapidana selama masa pemidanaan;
5) Pengamanan: Langkah pencegahan, penindakan, dan pemulihan dari potensi gangguan keamanan serta ketertiban demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
6) Pengamatan: Kegiatan pengawasan yang bertujuan mencegah pelanggaran, menegakkan disiplin, serta mengatasi gangguan keamanan demi menjaga stabilitas ketertiban lingkungan pemasyarakatan.

Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan hak atas pekerjaan adalah hak yang dijamin oleh negara, di mana pelaksanaannya berkaitan dengan tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi yang menjamin warga negara memperoleh pekerjaan secara layak.

Bagi mantan narapidana, keberadaan pengaturan tersebut memiliki arti penting karena berakhirnya masa pidana tidak menghilangkan kedudukan mereka sebagai

[76] "UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN." Pasal 4

warga negara yang memiliki hak konstitusional dan hak asasi manusia. Selain itu, tujuan reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan menunjukkan bahwa mantan narapidana perlu memperoleh kesempatan untuk kembali menjalankan kehidupan secara mandiri di tengah masyarakat.

B. Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Akses Pekerjaan Menurut Negara Kesejahteraan

Tanggung jawab negara merupakan konsekuensi dari kedudukan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin dan memenuhi hak-hak warga negara. Dalam negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan, keberadaan negara tidak hanya terbatas pada pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup tindakan nyata untuk memastikan agar hak yang telah dijamin dalam hukum dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab negara dapat dipahami sebagai kewajiban negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan, membentuk kebijakan, memberikan perlindungan, serta melakukan tindakan yang diperlukan agar hak warga negara dapat terpenuhi secara nyata[77]. Konsep tersebut sejalan dengan karakter negara kesejahteraan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (*welfare state*), tanggung jawab negara memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan negara yang hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban. Negara dituntut untuk mengambil peran aktif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang layak. Negara tidak cukup hanya memberikan pengakuan terhadap suatu hak melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu menciptakan kondisi yang menjamin hak tersebut dapat diwujudkan. Peran aktif tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan kebijakan, penyediaan pelayanan publik, pemberian perlindungan hukum, serta berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi hambatan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.[78]

[77] Rizkiyawan Hasan, "DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA : ANTARA JANJI KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI DYNAMICS OF THE CONCEPT OF WELFARE STATE IN INDONESIA: BETWEEN THE PROMISE OF THE CONSTITUTION AND ECONOMIC REALITY" 5, no. 10 (2024): 1–19.

[78] Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila" 23, no.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia pada dasarnya dapat dilihat melalui tiga bentuk kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak melakukan tindakan atau membuat kebijakan yang secara tidak sah mengurangi atau menghambat hak seseorang. Kewajiban untuk melindungi berarti negara harus mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak lain. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah positif agar hak dapat dinikmati secara nyata oleh masyarakat.[79]

Ketiga bentuk kewajiban tersebut memiliki hubungan yang erat. Pemenuhan hak tidak dapat hanya dilihat dari ada atau tidaknya suatu aturan yang memberikan pengakuan terhadap hak, tetapi juga dari tindakan negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan hak tersebut. Dengan demikian, ketika suatu hak telah dijamin secara konstitusional, negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks negara kesejahteraan, pelaksanaan tanggung jawab tersebut menjadi bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Tanggung jawab negara dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memberikan pekerjaan kepada setiap warga negara secara langsung. Tanggung jawab negara lebih tepat dipahami sebagai kewajiban untuk menciptakan kondisi hukum, sosial, dan kebijakan yang memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang adil untuk bekerja.

Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kehidupannya secara layak. Melalui pekerjaan, seseorang memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pekerjaan tidak semata-mata dapat dipandang sebagai kegiatan untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga mempunyai hubungan dengan martabat manusia, kemandirian, dan kesejahteraan seseorang.[80]

September (2021): 139–51.

[79] Zai Syahril Nur, "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGHORMATI, MELINDUNGI, MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2026): 61–67.

[80] Koko Adya Winata, "Etika Bekerja Dalam Islam : Kajian Terhadap Nilai , Hikmah , Dan Produktivitas"

Dalam sistem hukum Indonesia, hak atas pekerjaan memperoleh kedudukan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan tersebut diperkuat melalui Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan memiliki kedudukan penting dalam sistem hak konstitusional di Indonesia.[81]

Hak atas pekerjaan juga berkaitan dengan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Apabila seseorang mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, maka negara berkewajiban menciptakan kondisi yang mendukung agar kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tersebut dapat diakses secara adil. Hal ini tidak berarti bahwa negara harus menyediakan satu pekerjaan tertentu bagi setiap warga negara, tetapi negara mempunyai kewajiban untuk membangun sistem dan kebijakan yang tidak menutup kesempatan seseorang untuk bekerja secara tidak beralasan.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi salah satu bagian dari upaya negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Negara dituntut untuk berperan aktif dalam memberikan jaminan dan menciptakan kondisi yang memastikan warga negara memperoleh kehidupan yang layak. Kajian mengenai *welfare state* di Indonesia menunjukkan bahwa peran aktif negara berkaitan dengan upaya menjamin hak dasar masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial melalui kebijakan serta instrumen hukum.[82]

Hak atas pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, khususnya tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial. Pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi salah satu sarana agar warga negara dapat memperoleh penghidupan yang layak sekaligus menjalankan kehidupannya secara mandiri. Oleh sebab itu, ketika terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan, negara harus melihat persoalan tersebut bukan hanya sebagai persoalan ekonomi individual,

03, no. 01 (2026): 1493–1501.

[81] Vania Andari Damanik and Dinda Dwi Andriyani, "Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023" 1, no. 2 (2024): 238–65.

[82] Dimyati, "QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN : MENEGUHKAN IDEOLOGI."

melainkan sebagai persoalan pemenuhan hak warga negara.

Kedudukan hak atas pekerjaan tersebut berlaku bagi mantan narapidana. Mantan narapidana merupakan seseorang yang telah selesai menjalan pidana berdasarkan putusan pengadilan dan kemudian kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Berakhirnya masa pidana mempunyai arti bahwa orang tersebut telah menyelesaikan konsekuensi pidana yang dijatuhkan kepadanya.[83] Status sebagai mantan narapidana tidak dengan sendirinya menyebabkan seluruh hak konstitusional seseorang menjadi hilang.

Setelah kembali ke masyarakat, mantan narapidana tetap merupakan warga negara yang pada prinsipnya mempunyai hak-hak konstitusional sebagaimana warga negara lainnya, sepanjang tidak terdapat pembatasan hak yang secara tegas ditentukan oleh hukum. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Persoalan kemudian muncul ketika mantan narapidana berusaha memasuki kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun secara hukum telah selesai menjalani pidana, dalam praktiknya masih terdapat pandangan negatif terhadap seseorang yang pernah melakukan tindak pidana. Stigma tersebut dapat memengaruhi penerimaan masyarakat maupun kesempatan mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan.[84]

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kedudukan hukum mantan narapidana sebagai pemegang hak dengan realitas sosial yang dihadapinya setelah kembali ke masyarakat. Secara normatif, hak atas pekerjaan tetap melekat, tetapi pelaksanaannya dapat menghadapi hambatan yang berasal dari lingkungan sosial, kebijakan, maupun mekanisme penerimaan tenaga kerja. Dalam konteks inilah tanggung jawab negara menjadi penting, karena negara tidak hanya dituntut untuk mengakui hak mantan narapidana, tetapi juga perlu memastikan agar terdapat kesempatan yang wajar bagi mereka untuk menggunakan hak tersebut.[85]

Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya

[83] Tanisha Jahida et al., "Pengaruh Stigma Sosial Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana Di Masyarakat," *Publishing* 1, no. 1 (2026): 1–10.

[84] Wirda Amalia Imam Aulia Abdi, Sabirin, "Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Dikecamatan Simeulue Timur," 2024.

[85] Muhammad Asriadi et al., "Hak Kewarganegaraan Dan Hambatan Sosial : Reintegrasi Mantan Narapidana Dalam Bayang-Bayang Sanksi Sosial" 5, no. 1 (2026): 1653–63.

berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga proses pembinaan dan reintegrasi narapidana agar dapat kembali diterima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, setelah seseorang selesai menjalani pidana, proses reintegrasi tidak seharusnya berhenti pada saat orang tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan. Reintegrasi juga berkaitan dengan kemampuan mantan narapidana untuk kembali menjalankan fungsi sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Pekerjaan memiliki kedudukan penting dalam proses reintegrasi mantan narapidana karena pekerjaan dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk kembali membangun kehidupan yang mandiri setelah menyelesaikan pidana. Melalui pekerjaan, mantan narapidana dapat memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup, membantu kebutuhan keluarga, serta membangun kembali hubungan sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, akses terhadap pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan proses seseorang untuk kembali menjalankan kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

Ketersediaan kesempatan kerja berpengaruh langsung terhadap kemandirian ekonomi mantan narapidana. Seseorang yang mempunyai pekerjaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui penghasilannya sendiri. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap pekerjaan dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemberian kesempatan untuk bekerja dapat dipandang sebagai salah satu bagian dari upaya mendukung kemandirian mantan narapidana.[86]

Selain memberikan manfaat ekonomi, pekerjaan juga dapat berperan dalam membangun kembali penerimaan sosial terhadap mantan narapidana. Ketika mantan narapidana dapat bekerja dan menjalankan kehidupan secara produktif, terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk melihat bahwa orang tersebut telah kembali menjalankan fungsi sosialnya. Dengan demikian, pekerjaan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendukung proses reintegrasi sosial.

Hubungan antara pekerjaan dan reintegrasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan akses pekerjaan bagi mantan narapidana tidak dapat hanya ditempatkan sebagai

[86] Mahmud Syaukat, "Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program Rehabilitasi" 3, no. 2 (2026): 820–26.

persoalan individu dalam mencari pekerjaan. Hambatan terhadap pekerjaan dapat berkaitan dengan stigma sosial, penerimaan masyarakat, maupun kebijakan atau persyaratan tertentu dalam proses rekrutmen. Reintegrasi sosial menunjukkan bahwa stigma sosial merupakan salah satu hambatan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pemenuhan hak memperoleh pekerjaan.

Negara mempunyai posisi penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung mantan narapidana untuk memperoleh kesempatan bekerja. Peran tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan, fasilitasi kesempatan kerja, perlindungan terhadap diskriminasi yang tidak mempunyai dasar yang sah, serta kebijakan reintegrasi agar mantan narapidana dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, pekerjaan ini ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh penghasilan, tetapi sebagai salah satu bagian dari pemenuhan hak konstitusional dan proses reintegrasi sosial. Kedudukan tersebut semakin penting dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menciptakan kondisi kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Berdasarkan konsep tanggung jawab negara dan kedudukan hak atas pekerjaan sebagaimana telah diuraikan, tanggung jawab negara terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana dapat dianalisis melalui tiga bentuk kewajiban negara, yaitu kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).[87]

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*),

 Negara harus menghormati hak atas pekerjaan yang dimiliki setiap orang dengan tidak melakukan tindakan atau menetapkan kebijakan yang secara tidak sah menghambat seseorang dalam memperoleh pekerjaan.[88] Sebagai contoh suatu perusahaan menetapkan aturan yang secara otomatis melarang semua mantan narapidana melamar pekerjaan, tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan, dasar hukum, atau alasan pembatasannya. Dalam contoh ini, yang perlu dikaji adalah

[87] Harijan, "Konstusi Dan Hak Asasi Manusia."

[88] dan Pulung Widhi Hari Hananto Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, "Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19," *Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 614–34, https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art8.

kebijakan yang dibuat negara sendiri. Negara harus memastikan bahwa pembatasan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan alasan yang relevan.

Kewajiban ini tidak berarti bahwa setiap pembatasan terhadap mantan narapidana pasti merupakan pelanggaran hak. Dalam keadaan tertentu, hukum dapat menetapkan persyaratan khusus untuk pekerjaan tertentu apabila terdapat dasar hukum dan alasan yang berkaitan dengan karakter pekerjaan tersebut.[89] Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah pemenuhan pembatasan tersebut agar memiliki dasar hukum yang sah, mempunyai tujuan yang dapat dibenarkan, serta diterapkan secara proporsional.

Dalam menjalankan kewajiban ini, negara perlu memastikan bahwa peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan akses pekerjaan tidak menciptakan hambatan yang bersifat umum dan tidak beralasan terhadap mantan narapidana. Negara juga perlu memastikan bahwa hak atas pekerjaan yang telah dijamin dalam konstitusi tidak berhenti sebagai pengakuan normatif semata.

2. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*)

Kewajiban *to protect* mengandung arti bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap hak seseorang dari tindakan pihak lain yang dapat menghambat atau melanggar hak tersebut. Dalam konteks akses pekerjaan, perlindungan negara tidak hanya ditujukan terhadap tindakan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan tindakan pihak lain, termasuk pihak pemberi kerja, apabila terdapat tindakan yang melanggar ketentuan hukum.[90] Sebagai contoh perusahaan menolak seluruh pelamar yang berstatus mantan narapidana hanya karena status tersebut, tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau relevansinya dengan pekerjaan yang dilamar.

Bagi mantan narapidana, kewajiban ini menjadi penting karena salah satu hambatan dalam memperoleh pekerjaan dapat berasal dari stigma atau perlakuan diskriminatif. Negara perlu menciptakan mekanisme hukum dan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil serta memberikan perlindungan

[89] Asyif Faozi, Siti Kunarti, and Sugeng Santoso, "LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE OF FORMER PRISONERS ON THE RIGHT TO OBTAIN JOBS ; STUDY OF SKCK REQUIREMENTS IN JOB RECRUITMENT" 10, no. 01 (2026): 345–51.

[90] Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, "Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19."

apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan.

3. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*)

Kewajiban *to fulfill* menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah positif agar hak atas pekerjaan dapat diwujudkan secara nyata. Bagi mantan narapidana, kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui berbagai bentuk fasilitasi, seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, pembinaan kemandirian, serta kerja sama dengan dunia usaha dalam membuka kesempatan kerja.[91] Contohnya, pemerintah menyelenggarakan pelatihan bagi mantan narapidana, memberikan pendampingan usaha, atau bekerja sama dengan dunia usaha untuk membuka kesempatan kerja bagi mereka yang telah menyelesaikan masa pidana.

Kewajiban memenuhi tidak dapat dimaknai bahwa negara harus memberikan pekerjaan kepada setiap mantan narapidana. Pemenuhan hak atas pekerjaan lebih tepat diwujudkan dengan menciptakan kesempatan dan kondisi yang memungkinkan mantan narapidana memperoleh pekerjaan secara adil. Dengan demikian, negara berperan sebagai fasilitator yang mengurangi hambatan struktural maupun sosial yang menyebabkan seseorang kesulitan menggunakan hak atas pekerjaannya.

Untuk memahami lebih jauh sejauh mana suatu negara telah mewujudkan cita kesejahteraan tersebut, konsep kesejahteraan dapat didekati melalui empat indikator sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Dr. Nasikun, yang memandang kesejahteraan sebagai padanan dari konsep martabat manusia. Keempat indikator tersebut meliputi rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*), yang keempatnya saling berkaitan dalam membentuk gambaran utuh tentang terpenuhi atau tidaknya martabat seseorang di tengah kehidupan bermasyarakat.[92]

1. Rasa aman (*security*)

Salah satu unsur yang menunjukkan tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Rasa aman tidak hanya berkaitan dengan terbebas dari ancaman secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan adanya kondisi yang memberikan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks mantan narapidana, rasa aman dapat

[91] Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis" 5, no. 2 (2023): 2425–38, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026.

[92] Dr. Nasikun, *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga.Pdf* (PT. Tiara Wacana Yogya, 1996).

dilihat dari keadaan setelah seseorang menyelesaikan masa pidana dan kembali menjalankan kehidupan di tengah masyarakat. Pada tahap tersebut, mantan narapidana membutuhkan kondisi sosial yang memberikan ruang untuk menjalani kehidupan tanpa terus-menerus dibebani oleh status masa lalunya.[93]

2. Kesejahteraan (*welfare*)

 Kesejahteraan berkaitan erat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kondisi kehidupan yang layak. Kesejahteraan tidak hanya dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk menjalankan kehidupannya secara layak, memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, serta memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.[94] Bagi mantan narapidana, hal tersebut menjadi arti penting karena setelah menyelesaikan masa pidana, seseorang kembali menghadapi kebutuhan yang harus dipenuhi secara mandiri.

3. Kebebasan (*freedom*)

 Berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan pilihan dan menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan tersebut merupakan bagian yang melekat pada setiap manusia dan tetap dimiliki seseorang setelah menjalani pidana. Berakhirnya masa pidana berati berakhir pula pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepadanya, sehingga kehidupan seseorang selanjutnya tidak seharusnya terus dibatasi hanya karena statusnya sebagai mantan narapidana.[95]

4. Jati diri (*identity*)

 Jati diri berkaitan dengan keberadaan dan kedudukan seseorang sebagai bagian dari masyarakat. Setiap orang memiliki identitas dan peran sosial yang berkembang melalui kehidupan sehari-hari. Bagi mantan narapidana, persoalan jati diri menjadi arti penting karena pengalaman menjalani pidana sering kali memengaruhi cara lingkungan sosial memandang mereka. Meskipun demikian, seseorang yang telah menyelesaikan masa pidana tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat

[93] Sri Rahayu Bapino Dkk, "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP STIGMA NEGATIF MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA," no. 39 (2021).

[94] Sofyan Mokoginta and George M V Kawung, "ANALISIS PENGARUH STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI KOTAMOBAGU" 24, no. 2 (2023): 207–23.

[95] Leoni Capri Widyatama, "ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM MANTAN NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN DI INDONESIA" X, no. 1 (2023): 1–17.

dan memiliki kedudukan yang sah sebagai warga negara.[96]

Meskipun hak atas pekerjaan telah memperoleh jaminan hukum, pemenuhannya bagi mantan narapidana masih dapat menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari lingkungan sosial, kebijakan administratif, kesiapan kerja, kondisi individu, maupun dukungan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kemampuan mantan narapidana dalam memperoleh kesempatan kerja secara adil.

1. Stigma dan diskriminasi dalam akses pekerjaan

 Stigma sosial merupakan salah satu hambatan yang dapat memengaruhi kesempatan mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan. Status sebagai seseorang yang pernah menjalani pidana sering kali menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Mantan narapidana dapat dipandang sebagai seseorang yang sulit dipercaya, berisiko mengulangi tindak pidana, atau tidak layak memperoleh kesempatan yang sama dengan orang yang tidak memiliki riwayat pidana. Pandangan tersebut dapat menyebabkan mantan narapidana mengalami kesulitan untuk memperoleh kembali penerimaan sosial setelah menyelesaikan masa pidananya.[97]

 Stigma tersebut juga dapat memengaruhi proses penerimaan dalam dunia kerja. Pemberi kerja dapat mempertimbangkan riwayat pidana seseorang dalam menentukan penerimaan tenaga kerja, meskipun kemampuan, keterampilan, dan kesesuaian orang tersebut dengan pekerjaan yang tersedia dapat menjadi pertimbangan yang lebih relevan. Apabila riwayat pidana digunakan sebagai alasan untuk menutup kesempatan kerja tanpa mempertimbangkan jenis pekerjaan dan alasan yang sah, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai perlakuan yang tidak setara dalam akses pekerjaan.[98]

 Diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja perlu dinilai berdasarkan alasan dan tujuan pemberlakuan persyaratan, relevansinya dengan pekerjaan yang dilamar, serta proporsionalitas pembatasan yang ditimbulkan. Dalam konteks mantan

[96] Edison Bonartua Hutapea, "Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat" 5, no. 1 (2023): 27–31.

[97] Munaivah et al., "REINTEGRASI MANTAN NARAPIDANA Satunya Yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK (Surat Keterangan."

[98] Jahida et al., "Pengaruh Stigma Sosial Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana Di Masyarakat."

narapidana, penolakan terhadap pelamar tidak dapat langsung dinyatakan sebagai tindakan diskriminatif hanya karena pelamar tersebut pernah menjalani pidana. Penilaian perlu dilakukan dengan melihat pertimbangan yang mendasari keputusan pemberi kerja dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Segi alasan: Perlu diperiksa dasar yang digunakan pemberi kerja dalam menetapkan persyaratan atau menolak pelamar yang berstatus mantan narapidana. Apabila penolakan hanya didasarkan pada anggapan umum bahwa setiap mantan narapidana tidak layak dipekerjakan, alasan tersebut perlu dikaji karena tidak mempertimbangkan keadaan dan kualifikasi masing-masing pelamar. Sebaliknya, apabila terdapat persyaratan khusus yang didasarkan pada ketentuan hukum dan karakter jabatan, alasan tersebut perlu dinilai berdasarkan ketentuan yang mengaturnya.
2. Segi tujuan: Persyaratan pekerjaan perlu memiliki tujuan yang jelas dan dapat dibenarkan, misalnya untuk memastikan kompetensi, menjaga keamanan, atau melindungi kepentingan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. Tujuan tersebut perlu dibedakan dari penggunaan riwayat pidana semata-mata sebagai dasar untuk mengecualikan mantan narapidana dari kesempatan kerja. Dengan demikian, tujuan pemberlakuan persyaratan harus dinilai berdasarkan kepentingan yang hendak dicapai dan kesesuaiannya dengan hukum.
3. Segi relevansi: Perlu diperiksa hubungan antara persyaratan yang ditetapkan dan tugas atau tanggung jawab pekerjaan. Sebagai contoh, persyaratan khusus untuk pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan atau tanggung jawab tertentu perlu dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi jabatan tersebut. Sementara itu, apabila persyaratan riwayat pidana diterapkan pada pekerjaan yang tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan riwayat tersebut, dasar dan relevansinya perlu diperiksa lebih lanjut. Penilaian ini diperlukan agar status sebagai mantan narapidana tidak menjadi satu-satunya pertimbangan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk bekerja.
4. Segi proporsionalitas: Perlu dinilai apakah pembatasan yang diterapkan sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai. Pemberi kerja perlu mempertimbangkan apakah persyaratan yang digunakan memang diperlukan atau terdapat cara lain yang lebih

sesuai untuk menilai kelayakan pelamar. Misalnya, penolakan otomatis terhadap seluruh mantan narapidana perlu dikaji apabila tidak mempertimbangkan jenis tindak pidana, hubungan dengan pekerjaan, maupun ketentuan khusus yang berlaku. Namun, pertimbangan tersebut tidak berarti bahwa setiap pemberi kerja wajib mengabaikan persyaratan yang sah. Penilaian proporsionalitas tetap harus memperhatikan dasar hukum dan karakter pekerjaan yang bersangkutan.

Dengan demikian, persoalan stigma tidak hanya berkaitan dengan pandangan masyarakat, tetapi dapat berkembang menjadi hambatan nyata dalam memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan membutuhkan upaya yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan mantan narapidana, tetapi juga pada penciptaan lingkungan sosial dan ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan secara adil.

2. Hambatan administratif dan kebijakan

Selain faktor sosial, akses pekerjaan bagi mantan narapidana juga dapat dipengaruhi oleh persyaratan administratif dan kebijakan yang diterapkan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Persyaratan administratif tertentu dapat menyebabkan riwayat hukum seseorang diketahui oleh pihak pemberi kerja dan pada akhirnya memengaruhi kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen. Dalam konteks tertentu, penggunaan dokumen atau persyaratan yang berkaitan dengan riwayat pidana seperti SKCK dapat menjadi persoalan apabila diterapkan secara umum tanpa memperhatikan relevansi antara riwayat pidana dengan pekerjaan yang dilamar.[99] Penilaian terhadap persyaratan tersebut perlu mempertimbangkan fungsi administratif SKCK, dasar hukum pemberlakuannya, jenis pekerjaan yang dilamar, serta cara persyaratan itu diterapkan. Keempat aspek tersebut diperlukan agar analisis tidak hanya didasarkan pada dampak yang dialami mantan narapidana, tetapi juga pada kesesuaian persyaratan dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan hak atas pekerjaan.

1. Segi fungsi administratif: SKCK merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan catatan kepolisian

[99] Lucky Firnando, "DAMPAK LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MELALUI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK DI TINJAU DARIPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Jurnal Hukum Egalitaire* 2, no. 6 (2024): 397–408.

seseorang untuk memenuhi keperluan tertentu. Dalam proses perekrutan tenaga kerja, dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan administratif bagi pemberi kerja. Namun, fungsi administratif tersebut tidak serta merta menjadikan SKCK sebagai persyaratan wajib untuk seluruh jenis pekerjaan. Permasalahan muncul ketika dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menutup kesempatan kerja bagi mantan narapidana tanpa mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan pekerjaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, penggunaan SKCK perlu dibedakan antara pemenuhan kebutuhan administratif dan penggunaannya sebagai dasar pembatasan akses pekerjaan.

2. Segi dasar hukum persyaratan: Penggunaan SKCK dalam proses perekrutan tenaga kerja perlu dibedakan dari ketentuan yang secara khusus mewajibkan dokumen tersebut untuk jabatan tertentu. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Kepolisian Catatan Kepolisian mengatur penerbitan SKCK untuk berbagai keperluan, termasuk melamar pekerjaan. Namun, ketentuan mengenai penerbitan SKCK tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh pemberi kerja wajib menjadikan SKCK sebagai persyaratan bagi setiap pelamar. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan persyaratan tersebut perlu diperiksa sesuai dengan jenis jabatan dan instansi yang melakukan perekrutan. Dengan demikian, analisis terhadap persyaratan SKCK tidak cukup hanya mengacu pada peraturan mengenai penerbitannya, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan yang menjadi dasar pemberlakuan persyaratan dalam pekerjaan yang bersangkutan.

3. Segi jenis pekerjaan: Relevansi persyaratan SKCK perlu dinilai berdasarkan karakteristik dan tanggung jawab pekerjaan yang dilamar. Sebagai contoh, pada pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam), persyaratan calon anggota Satpam perseorangan mencakup penyertaan SKCK dan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana. Selain itu, persyaratan SKCK dapat ditemukan dalam proses perekrutan pada sejumlah kelompok pekerjaan lain, seperti aparatur sipil negara (ASN), anggota polisi, TNI, jabatan tertentu di sektor keuangan, serta pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan aset atau akses terhadap informasi yang bersifat rahasia. Tidak tepat apabila persyaratan yang berlaku bagi satu jabatan langsung dianggap berlaku bagi seluruh pekerjaan dalam kelompok yang sama.

Terlebih lagi, untuk pekerjaan seperti tenaga produksi, administrasi umum, atau pekerja swasta lainnya, kewajiban melampirkan SKCK tidak dapat diasumsikan berlaku secara menyeluruh tanpa memeriksa dasar persyaratannya. Oleh karena itu, perbedaan jenis pekerjaan menjadi faktor penting dalam menilai apakah penggunaan SKCK memiliki alasan yang dapat dibenarkan atau justru menjadi hambatan yang tidak proporsional bagi mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan.

4. Segi penerapannya: Perlu diperiksa bagaimana persyaratan SKCK digunakan dalam proses seleksi dan apakah riwayat pidana yang tercantum di dalamnya secara otomatis menyebabkan pelamar ditolak. Pencantuman riwayat pidana dalam dokumen tersebut dan keputusan menolak pelamar merupakan dua hal yang berbeda. Dampak terhadap hak atas pekerjaan bergantung pula pada bagaimana informasi tersebut digunakan oleh pihak yang melakukan perekrutan. Apabila SKCK hanya menjadi bagian dari pemeriksaan administratif, keberadaannya belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hak. Sebaliknya, apabila persyaratan tersebut diterapkan secara otomatis tanpa mempertimbangkan relevansi riwayat pidana dengan pekerjaan, terdapat alasan untuk mengkaji apakah penerapannya menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional atau perlakuan diskriminatif. Oleh sebab itu, penilaian terhadap dugaan pelanggaran hak perlu didasarkan pada dasar hukum, tujuan, relevansi, dan cara penerapan persyaratan tersebut, bukan semata-mata pada keberadaan SKCK.

Dalam perspektif tanggung jawab negara, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang berpotensi menghambat akses kerja mantan narapidana. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan administratif tidak secara tidak beralasan menghilangkan kesempatan mantan narapidana untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, kebijakan yang berkaitan dengan riwayat pidana perlu ditempatkan secara proporsional antara kebutuhan perlindungan kepentingan tertentu dengan pemenuhan hak mantan narapidana untuk memperoleh kesempatan kerja.

3. Keterbatasan keterampilan dan kesiapan kerja

Faktor lain yang dapat menghambat akses pekerjaan adalah keterbatasan keterampilan yang dimiliki mantan narapidana setelah selesai menjalani pidana.

Pembinaan kemandirian selama menjalani masa pemasyarakatan pada dasarnya diarahkan untuk memberikan bekal keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Namun, keberadaan program pelatihan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa keterampilan yang diperoleh telah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.[100]

Kesesuaian antara keterampilan yang diberikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi penting karena dunia kerja terus mengalami perkembangan. Perubahan kebutuhan tenaga kerja, perkembangan teknologi, serta tuntutan kompetensi tertentu menyebabkan pencari kerja perlu memiliki keterampilan yang relevan. Apabila keterampilan yang diperoleh selama pembinaan tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut, mantan narapidana dapat mengalami kesulitan untuk bersaing dengan pencari kerja lainnya.

Selain keterampilan teknis, kesiapan kerja juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan menjalankan pekerjaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan yang mendukung akses kerja bagi mantan narapidana tidak cukup hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga perlu memperhatikan relevansi keterampilan tersebut dengan kebutuhan setelah mereka kembali ke masyarakat.

4. Kondisi internal mantan narapidana

Selain faktor yang berasal dari lingkungan, pemenuhan hak atas pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi internal mantan narapidana. Setelah menjalani masa pidana, seseorang dapat menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan sosial maupun dunia kerja. Stigma yang diterima dari lingkungan dapat memengaruhi rasa percaya diri dan kesiapan seseorang untuk kembali berinteraksi dengan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian mantan narapidana mengalami keraguan ketika mencari pekerjaan, terutama apabila sebelumnya pernah mengalami penolakan. Dalam keadaan demikian, hambatan internal dan eksternal dapat saling berkaitan. Stigma dari lingkungan dapat memengaruhi kepercayaan diri, sementara

[100] Dewan Musyawarah Taruna, "Efektivitas Program Pembinaan Pemasyarakatan Dalam Mendorong Desistance Dari Kejahatan Dan Kemandirian Ekonomi Narapidana Pasca Bebas" 3, no. 1 (2026): 71–77.

rendahnya kepercayaan diri dapat semakin menyulitkan seseorang dalam membangun kembali hubungan sosial dan mencari pekerjaan.[101]

Namun, kondisi internal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan seluruh persoalan akses pekerjaan kepada mantan narapidana. Kemampuan individu memang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan, tetapi negara tetap mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung proses reintegrasi. Dukungan berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan dapat membantu meningkatkan kesiapan mantan narapidana untuk kembali menjalankan kehidupan secara mandiri.

5. Belum optimalnya dukungan dan koordinasi antar lembaga

Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana juga berkaitan dengan dukungan berbagai pihak dalam proses reintegrasi. Proses tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Apabila masing-masing pihak menjalankan perannya secara terpisah tanpa koordinasi yang baik, dukungan terhadap mantan narapidana setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi kurang optimal.[102][103]

Dukungan kelembagaan diperlukan terutama untuk menghubungkan mantan narapidana dengan kesempatan kerja, pelatihan, pemberdayaan ekonomi, maupun program sosial yang tersedia. Koordinasi juga diperlukan agar pembinaan yang telah dilakukan selama menjalani pidana dapat dilanjutkan melalui pendampingan setelah mantan narapidana kembali ke masyarakat. Dengan demikian, proses reintegrasi tidak berhenti pada saat seseorang selesai menjalani pidana, tetapi berlanjut pada tahap ketika orang tersebut berusaha membangun kehidupan secara mandiri.

Selain dukungan kelembagaan, lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat berperan dalam proses reintegrasi. Dukungan dari lingkungan terdekat dapat membantu mantan narapidana memperoleh informasi, membangun kembali kepercayaan diri, dan

[101] Hutapea, "Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat."

[102] Raihan Irsad Maulana et al, "IMPLEMENTASI ASSESSMENT RISK AND NEEDS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB CIANJUR," *Law Journal (Lajour)* 6, no. 2 (2025): 83–95.

[103] Fitria, Turano Gunade, and Mariyati, "Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (Pb) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai."

menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Sebaliknya, lemahnya dukungan sosial dapat membuat proses reintegrasi menjadi lebih sulit.[104] Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pekerjaan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak dapat hanya dibebankan kepada mantan narapidana sebagai individu.

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa hambatan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana tidak hanya berasal dari diri individu, tetapi juga dari lingkungan sosial, kebijakan administratif, kesiapan kerja, serta dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya diarahkan kepada mantan narapidana agar meningkatkan kemampuan dirinya. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki kebijakan, memberikan perlindungan dari diskriminasi, memperkuat pembinaan, dan membangun koordinasi dengan pihak yang berkaitan dengan proses reintegrasi.

Jika ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan, tanggung jawab negara terhadap akses pekerjaan bagi mantan narapidana tidak berhenti pada pengakuan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bekerja. Negara kesejahteraan menuntut adanya peran aktif negara dalam menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang menjamin hak tersebut dapat dinikmati secara nyata. Oleh karena itu, keberadaan jaminan konstitusional perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu mengatasi hambatan yang secara khusus dihadapi oleh mantan narapidana.

Dalam konteks tersebut, pelaksanaan kewajiban *to respect*, *to protect*, dan *to fulfill* menunjukkan bentuk konkret peran negara. Kewajiban menghormati diwujudkan dengan memastikan tidak terdapat kebijakan yang membatasi akses pekerjaan secara tidak beralasan. Kewajiban melindungi diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif yang dapat dilakukan oleh pihak lain. Sementara itu, kewajiban memenuhi diwujudkan melalui tindakan positif berupa pembinaan keterampilan, fasilitasi kesempatan kerja, penguatan reintegrasi, dan koordinasi dengan pihak terkait.

Dengan demikian, ukuran tanggung jawab negara dalam perspektif negara kesejahteraan tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya peraturan yang mengakui hak mantan narapidana. Ukurannya juga terletak pada kemampuan negara mengubah

[104] Syaukat, "Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program Rehabilitasi."

jaminan hukum tersebut menjadi kesempatan yang dapat diakses secara nyata. Program reintegrasi sosial menunjukkan bahwa akses pekerjaan membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan kebijakan afirmatif, pengurangan hambatan administratif, serta keterlibatan sektor swasta dan masyarakat.

Pada akhirnya, negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memastikan mantan narapidana kembali menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi secara layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dalam hal ini tidak berarti negara wajib menjamin setiap mantan narapidana memperoleh pekerjaan tertentu. Melainkan, negara wajib menyediakan kerangka hukum, perlindungan, fasilitas, dan kebijakan yang memberikan kesempatan yang adil bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan.[105] Dengan pendekatan tersebut, pemenuhan hak konstitusional mantan narapidana tidak hanya menjadi persoalan pemberian kesempatan individual, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan reintegrasi sosial.

[105] Kartika Maharani Bahar, "Jurnal Fakta Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan," *Jurnal Fakta Hukum* 4 (2025): 29–36.

BAB IV
KEPASTIAN HUKUM BELUM TERPENUHINYA HAK KONSTITUSIONAL MANTAN NARAPIDANA DALAM AKSES PEKERJAAN

A. Kepastian Hukum Belum Terpenuhinya Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Akses Pekerjaan

Hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana telah memperoleh jaminan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut menegaskan bahwa seseorang yang telah menyelesaikan masa pidananya tetap memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, status sebagai mantan narapidana masih dapat menjadi hambatan dalam proses rekrutmen. Persoalan hukum muncul ketika riwayat pidana digunakan sebagai dasar penolakan tanpa kejelasan dasar, relevansi dengan pekerjaan, atau pertimbangan yang dapat dibenarkan.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum mengenai batas penggunaan riwayat pidana dalam proses penerimaan tenaga kerja. Pemberi kerja dapat menetapkan persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, tetapi penerapannya tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam akses pekerjaan bagi mantan narapidana perlu dianalisis melalui kejelasan pengaturan dan penerapan persyaratan rekrutmen, perlindungan dari perlakuan diskriminatif, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pelaksanaan hak atas pekerjaan.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hak warga negara harus didasarkan pada hukum. Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa hak yang telah dijamin oleh konstitusi tidak cukup hanya diakui, tetapi perlu memperoleh perlindungan melalui peraturan, kebijakan, dan tindakan penyelenggara negara. Dalam kaitannya, dengan hak atas pekerjaan, negara berkewajiban memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[106]

Persoalan kepastian hukum bagi mantan narapidana muncul ketika status sebagai

[106] Miftah Alfidyah, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" 1, no. 1 (2025): 1–9.

orang yang pernah menjalani pidana masih menjadi alasan penolakan dalam proses rekrutmen. Setelah menyelesaikan masa pidana, mantan narapidana kembali menjalani kehidupan di masyarakat sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Namun, dalam proses memperoleh pekerjaan, riwayat pidana dapat kembali menjadi pertimbangan yang menentukan diterima atau tidaknya seseorang, bahkan ketika relevansinya dengan pekerjaan yang dilamar belum tentu jelas.

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan mengenai batas penggunaan riwayat pidana dalam proses rekrutmen. Di satu sisi, pemberi kerja dapat memiliki persyaratan tertentu yang berkaitan dengan sifat, tanggung jawab, dan risiko suatu pekerjaan. Di sisi lain, persyaratan tersebut perlu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan dan diterapkan secara proporsional. Apabila status sebagai mantan narapidana dijadikan alasan penolakan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan karakteristik pekerjaan maupun kemampuan pelamar, maka penerapan persyaratan tersebut dapat menimbulkan persoalan dari sudut pandang kepastian hukum dan perlindungan hak.

Persoalan administratif, termasuk penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), juga perlu ditempatkan dalam kerangka tersebut. Keberadaan dokumen administratif tidak dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, apabila informasi dalam dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penolakan tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan pekerjaan, maka persoalan tidak lagi terbatas pada pemenuhan persyaratan administrasi. Hal tersebut menyangkut bagaimana persyaratan diterapkan dan apakah penerapannya memberikan perlakuan yang adil kepada pencari kerja.[107]

Kepastian hukum dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga kejelasan dan konsistensi penerapannya. Mantan narapidana perlu memperoleh kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan pemberi kerja perlu menerapkan persyaratan berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan ketentuan hukum. Tanpa kejelasan tersebut, pemenuhan hak atas pekerjaan dapat bergantung pada kebijakan masing-masing pemberi kerja, sehingga perlindungan terhadap hak yang sama berpotensi berbeda antara satu tempat kerja dan tempat kerja

[107] Farid Andi Romadhon, Dinda Heidiyuan Agustalita, and Yati Vitria, "REFORMULASI HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN SKCK DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAM," *Jurnal Hukum* 06, no. 06 (2026): 1776–84.

lainnya.

Negara tidak cukup hanya menetapkan jaminan hak atas pekerjaan. Negara juga perlu memastikan bahwa kerangka hukum dan pelaksanaannya mendukung warga negara untuk menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu, implikasi terhadap prinsip negara hukum dan kepastian hukum terletak pada pentingnya kejelasan batas persyaratan rekrutmen, konsistensi penerapan hukum dan perlindungan terhadap mantan narapidana dari pembatasan yang tidak mempunyai dasar yang dapat dibenarkan.

Prinsip persamaan merupakan bagian penting dalam perlindungan hak konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan tersebut perlu dipahami bersama dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.[108]

Dalam bidang ketenagakerjaan, prinsip persamaan berkaitan dengan kesempatan untuk mengikuti proses rekrutmen dan memperoleh perlakuan yang adil berdasarkan persyaratan yang relevan. Mantan narapidana tetap merupakan pemegang hak konstitusional setelah menyelesaikan masa pidananya. Oleh sebab itu, riwayat pidana tidak seharusnya secara otomatis menghapus kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan. Penilaian terhadap pelamar semestinya tetap memperhatikan kualifikasi, keterampilan, pengalaman, serta persyaratan yang memang berkaitan dengan pekerjaan yang dituju.[109]

Prinsip persamaan muncul ketika mantan narapidana diperlakukan berbeda semata-mata karena statusnya pada masa lalu. Stigma sosial dapat membentuk anggapan bahwa setiap orang yang pernah menjalani pidana tidak dapat dipercaya atau tidak layak untuk dipekerjakan. Apabila anggapan tersebut digunakan sebagai dasar penolakan tanpa penilaian terhadap keadaan dan kemampuan individu, maka proses rekrutmen berisiko tidak lagi berorientasi pada kualifikasi pelamar, melainkan pada label yang melekat pada dirinya.

[108] Mahkama Konstitusi, "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

[109] Mohammad Ryan Bakry Irbad Aldo Sari, Irwan Santosa, "MORAL HUKUM PEMBATASAN AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM BIDANG NOTARIS" 6, no. 2 (2025): 1356–69.

Diskriminasi juga dapat terjadi melalui penerapan persyaratan yang tampak berlaku umum, tetapi dalam pelaksanaannya memberikan hambatan khusus bagi mantan narapidana. Penggunaan SKCK, misalnya perlu dianalisis berdasarkan tujuan persyaratan, karakteristik pekerjaan, dan cara informasi di dalamnya digunakan. Persyaratan tersebut tidak serta-merta merupakan diskriminasi. Namun, apabila riwayat pidana dijadikan alasan penolakan secara otomatis tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan pekerjaan, penerapannya dapat menimbulkan persoalan kesetaraan kesempatan.

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan tidak berarti semua pelamar harus diterima tanpa memperhatikan persyaratan pekerjaan. Pemberi kerja tetap dapat melakukan seleksi berdasarkan kompetensi, integritas, dan persyaratan lain yang sah. Persoalannya terletak pada dasar pembedaan perlakuan tersebut. Pembedaan yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan perlu dibedakan dari penolakan yang hanya didasarkan pada stigma atau anggapan umum terhadap mantan narapidana.

Dalam hal ini, Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan dasar mengenai kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut perlu dibaca dalam kerangka perlindungan kesempatan kerja yang adil. Oleh karena itu, perlunya memastikan bahwa mantan narapidana tidak kehilangan kesempatan kerja hanya karena status masa lalunya, terutama apabila status tersebut tidak mempunyai hubungan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar.

Belum terpenuhinya akses pekerjaan berdampak langsung pada pencapaian tujuan sistem pemasyarakatan. Sebab, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pemasyarakatan sebagai sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dengan menjunjung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak.[110] Dalam kerangka tersebut, pembinaan dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting dari proses pemasyarakatan.

Reintegrasi sosial tidak dapat dipahami hanya sebagai keadaan ketika seseorang keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali tinggal di tengah masyarakat. Reintegrasi juga berkaitan dengan kesempatan untuk menjalankan kembali peran sosial,

[110] "UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN."

membangun hubungan dengan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Pekerjaan memiliki keterkaitan dengan proses tersebut karena dapat memberikan penghasilan, membentuk rutinitas yang produktif, dan membuka ruang bagi mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Apabila mantan narapidana menghadapi stigma dan diskriminasi dalam proses memperoleh pekerjaan, kesempatan untuk menjalankan peran sosial dan ekonomi menjadi terbatas. Keadaan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan erat antara sistem pemasyarakatan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan. Pembinaan yang diberikan selama menjalani pidana tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila setelah kembali ke masyarakat, mantan narapidana tidak memperoleh kesempatan untuk menggunakan kemampuan yang telah dimilikinya. Akses pekerjaan menjadi salah satu kondisi yang mendukung seseorang untuk kembali menjalankan kehidupan secara mandiri dan produktif.[111]

Dengan demikian, belum terpenuhinya hak atas pekerjaan dapat menimbulkan implikasi terhadap keberhasilan reintegrasi sosial. Hal tersebut tidak berarti bahwa keberhasilan reintegrasi hanya ditentukan oleh faktor pekerjaan. Namun, akses terhadap pekerjaan merupakan salah satu faktor penting yang mendukung proses kembalinya mantan narapidana ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemenuhan hak atas pekerjaan tidak hanya bergantung pada adanya ketentuan yang memberikan jaminan secara normatif. Dalam praktiknya, kesempatan memperoleh pekerjaan juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, persyaratan administratif, serta tindakan pihak lain dalam hubungan ketenagakerjaan. Keadaan tersebut menempatkan negara pada posisi yang tidak cukup hanya mengakui keberadaan hak, melainkan wajib memastikan agar pelaksanaannya tidak terhambat oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Apabila hambatan berasal dari peraturan atau kebijakan pemerintah, maka kebijakan tersebut perlu dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan jaminan hak konstitusional. Pembatasan terhadap akses pekerjaan harus mempunyai dasar hukum dan tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang. Begitu pula apabila hambatan muncul dalam proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh pihak swasta, negara tetap memiliki

[111] Indi Naidha et al., "Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan" 4, no. 2 (2025): 2457–66.

kepentingan untuk memastikan bahwa hubungan ketenagakerjaan berlangsung dengan menghormati prinsip persamaan dan perlindungan terhadap hak pekerja.[112]

Dalam hal ini, perlindungan negara mempunyai arti bahwa mantan narapidana tidak dibiarkan menghadapi hambatan hukum maupun sosial tanpa adanya mekanisme perlindungan. Negara perlu memastikan adanya aturan yang jelas, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan, serta mekanisme yang dapat digunakan apabila terjadi perlakuan yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya menjawab persoalan apabila pelaksanaannya masih menghadapi hambatan tanpa dasar hukum yang memadai. Oleh sebab itu, tanggung jawab dalam konteks ini berkaitan pula dengan terciptanya kondisi hukum mantan narapidana yang menggunakan haknya secara wajar setelah menyelesaikan masa pidananya.

Pada akhirnya, persoalan akses pekerjaan bagi mantan narapidana berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan perlakuan yang adil kepada seseorang yang telah menyelesaikan pidananya. Keadilan tidak berarti bahwa mantan narapidana harus diperlakukan sama dalam setiap keadaan tanpa memperhatikan karakter pekerjaan atau persyaratan yang berlaku. Keadilan lebih tepat dilihat dari apakah perbedaan perlakuan yang diberikan mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, serta tidak menjadikan masa lalu seseorang sebagai hambatan yang berlaku secara mutlak.[113]

Aspek kemanfaatan juga menjadi pertimbangan dalam melihat pemenuhan hak tersebut. Kesempatan memperoleh pekerjaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Dari sisi negara, terciptanya kesempatan tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan karena mantan narapidana memperoleh ruang untuk kembali menjalankan kehidupan secara produktif. Oleh karena itu, kebijakan maupun praktik yang berkaitan dengan akses pekerjaan perlu mempertimbangkan manfaat hukum dan sosial yang dapat diperoleh dari terbukanya kesempatan tersebut.

[112] Indra Kurniawan et al., "PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM DUNIA KERJA DI INDONESIA" 4, no. 6 (2024): 1258–69.

[113] Irbad Aldo Sari, Irwan Santosa, "MORAL HUKUM PEMBATASAN AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM BIDANG NOTARIS."

Selain keadilan dan kemanfaatan, persoalan ini berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Seseorang yang telah menjalani pidana tetap merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Pemidanaan memang dapat memberikan pembatasan terhadap hak tertentu selama seseorang menjalani pidana sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi pembatasan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh hak seseorang hilang setelah masa pidananya selesai. Setelah kembali ke masyarakat, mantan narapidana tetap mempunyai kedudukan sebagai warga negara yang berhak memperoleh perlakuan sesuai dengan hukum.[114]

Oleh karena itu, penggunaan riwayat pidana dalam akses pekerjaan perlu ditempatkan secara proporsional. Riwayat tersebut dapat dipertimbangkan apabila memang mempunyai hubungan dengan persyaratan suatu pekerjaan dan terdapat dasar yang dapat dibenarkan. Akan tetapi, menjadikan riwayat pidana sebagai alasan umum untuk menutup kesempatan kerja tanpa melihat keadaan masing-masing dapat memperpanjang konsekuensi pidana di luar batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, kepastian hukum mengenai akses pekerjaan bagi mantan narapidana belum cukup dinilai dari keberadaan jaminan konstitusional, tetapi juga dari kejelasan dan konsistensi penerapan persyaratan rekrutmen. Riwayat pidana tidak harus diabaikan dalam setiap keadaan, tetapi penggunaannya perlu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan dan relevan dengan pekerjaan. Dengan demikian, kepastian hukum menuntut adanya keseimbangan antara kebutuhan pemberi kerja, perlindungan hak konstitusional mantan narapidana, prinsip persamaan, dan tujuan reintegrasi sosial.

B. Upaya Optimalisasi Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Mantan Narapidana dalam Akses Pekerjaan

Uraian pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan tidak semata-mata berkaitan dengan ketiadaan aturan hukum, tetapi juga dengan pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak yang telah dijamin. Oleh karena itu, upaya yang diperlukan bukan hanya membentuk aturan baru, tetapi mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan yang telah tersedia agar dapat memberikan perlindungan dan kesempatan yang lebih nyata bagi

[114] Errisa Firdha Allanda, "Right to Be Forgotten Sebagai Instrumen Perlindungan Martabat Dan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Di Era Digital," no. 4 (2026): 1–13.

mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara mempunyai peran aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung terpenuhinya hak warga negara. Peran tersebut tidak berhenti pada pembentukan aturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, perlindungan, pelayanan, dan pengawasan agar hak yang telah dijamin dapat dilaksanakan secara nyata.

1. Penguatan Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Diskriminasi

Upaya pertama dilakukan melalui penguatan perlindungan hukum terhadap mantan narapidana dalam proses memperoleh pekerjaan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan jaminan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.[115] Ketentuan tersebut perlu dipahami bersama dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan dasar konstitusional terhadap hak atas pekerjaan. Dengan adanya jaminan tersebut, status seseorang sebagai mantan narapidana tidak dapat ditempatkan sebagai alasan penolakan secara otomatis apabila tidak mempunyai hubungan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar.

Perlindungan tersebut tidak berarti bahwa setiap pekerjaan harus terbuka tanpa mempertimbangkan riwayat pidana. Pada pekerjaan tertentu, riwayat pidana dapat dipertimbangkan apabila terdapat dasar hukum dan hubungan yang jelas dengan sifat pekerjaan serta tanggung jawab yang akan dijalankan. Persoalannya terletak pada penggunaan status mantan narapidana secara umum sebagai dasar untuk menutup kesempatan kerja tanpa memperhatikan kompetensi dan relevansi antara riwayat pidana dengan pekerjaan. Penggunaan riwayat pidana sebagai hambatan yang tidak proporsional dapat berpengaruh terhadap kesempatan mantan narapidana untuk kembali menjalankan kehidupan ekonomi secara mandiri.[116]

Oleh karena itu, penguatan perlindungan perlu disertai dengan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap praktik diskriminasi dalam proses

[115] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN."

[116] Fathia Dwi Rachmasari and Dey Ravena, "Rasionalitas Persyaratan Surat Catatan Keterangan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Dikaitkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Dan Hak Asasi Manusia" 61 (2026): 125–30.

penerimaan tenaga kerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan telah mengatur mekanisme pengawasan melalui pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan.[117] Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar bagi penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan, termasuk memastikan bahwa kesempatan kerja diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, penguatan pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara. Negara tidak cukup hanya menetapkan larangan diskriminasi, tetapi juga perlu memastikan bahwa ketentuan tersebut dijalankan dalam praktik.

2. Penaatan Kebijakan Administratif yang Berkaitan dengan Akses Pekerjaan

Selain perlindungan terhadap diskriminasi, optimalisasi juga diperlukan terhadap kebijakan administratif yang dapat memengaruhi kesempatan mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen. Dalam ketentuan terbaru, penerbitan SKCK diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Peraturan tersebut mengatur SKCK sebagai surat keterangan resmi yang berkaitan dengan ada atau tidak adanya catatan kepolisian dan penggunaannya untuk suatu keperluan tertentu.[118]

Kedudukan SKCK sebagai dokumen administratif perlu dibedakan dari penilaian mengenai kompetensi dan kelayakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberi kerja tetap perlu menilai calon pekerja berdasarkan persyaratan pekerjaan yang dilamar. Oleh karena itu, riwayat pidana yang tercantum dalam dokumen administratif tidak seharusnya digunakan sebagai alasan penolakan secara otomatis untuk seluruh jenis pekerjaan. Penggunaan SKCK dalam proses rekrutmen perlu mempertimbangkan tujuan penggunaannya serta relevansinya dengan pekerjaan yang dilamar.

[117] "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.," 2026, 1–15.

[118] "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian."

Penataan kebijakan administratif tersebut penting karena penggunaan catatan pidana dalam proses rekrutmen dapat menjadi salah satu hambatan bagi mantan narapidana untuk memasuki pasar kerja. Oleh sebab itu, diperlukan kejelasan mengenai penggunaan informasi riwayat pidana agar tidak terjadi pembatasan yang melampaui tujuan administratif dari dokumen tersebut.[119] Pembatasan terhadap akses pekerjaan harus mempunyai dasar yang jelas dan mempunyai hubungan dengan kepentingan yang hendak dilindungi.

Dengan demikian, optimalisasi penataan kebijakan administratif merupakan bagian dari peran negara dalam menciptakan pelayanan dan kebijakan yang tidak justru menjadi hambatan bagi pemenuhan hak warga negara. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan administratif tetap memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan dengan hak mantan narapidana untuk kembali menjalankan kehidupan secara layak.

3. Penguatan Pelatihan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pekerjaan

Pemenuhan hak atas pekerjaan tidak cukup dilakukan dengan menghilangkan hambatan diskriminatif. Negara juga perlu menjalankan fungsi fasilitatif melalui peningkatan kemampuan mantan narapidana agar memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Bentuknya dapat berupa pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, pemberian informasi pekerjaan, serta hubungan antara program pembinaan dengan kebutuhan dunia kerja.

Penguatan pelatihan tersebut memiliki hubungan dengan sistem pemasyarakatan karena pembinaan terhadap narapidana tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi diarahkan agar mereka dapat kembali menjalankan kehidupan di tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemasyarakatan.[120] Oleh karena itu, pembinaan keterampilan yang diberikan selama menjalani masa pidana perlu diarahkan agar mempunyai manfaat ketika seseorang kembali ke masyarakat.

Program pelatihan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan

[119] Wicaksono, "Problematika Penerbitan SKCK Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

[120] "UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN."

kemampuan peserta. Pelatihan yang tidak berhubungan dengan kebutuhan dunia kerja akan kurang memberikan manfaat ketika mantan narapidana mulai mencari pekerjaan. Karena itu, pemerintah dapat mengoptimalkan program pelatihan kerja yang telah tersedia dengan memperluas akses mantan narapidana terhadap pelatihan, sertifikasi, informasi lowongan kerja, dan hubungan dengan dunia usaha. Bimbingan karier dan dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi juga menjadi bagian yang dapat memperkuat kesiapan mantan narapidana dalam memasuki dunia kerja.[121]

Dalam kerangka negara kesejahteraan, fungsi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak atas pekerjaan, tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung warga negara agar mampu menggunakan hak tersebut. Fasilitasi pelatihan dan pekerjaan bukan berarti negara wajib memberikan pekerjaan tertentu kepada setiap mantan narapidana, melainkan memastikan adanya kesempatan dan sarana yang wajar agar mereka dapat bersaing berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki.

4. Penguatan Pendampingan dan Reintegrasi Sosial

Upaya berikutnya adalah memperkuat pendampingan setelah mantan narapidana kembali ke masyarakat. Penyelesaian masa pidana tidak secara otomatis menghilangkan seluruh hambatan yang dihadapi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pada tahap tersebut, pendampingan dapat diarahkan pada pemberian informasi pekerjaan, bimbingan dalam mencari pekerjaan, penghubungan dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja, serta pendampingan dalam menghadapi hambatan selama proses kembali ke masyarakat.[122]

Penguatan pendampingan tersebut sejalan dengan arah sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menempatkan pembimbingan dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Reintegrasi tidak hanya berkaitan dengan kembalinya seseorang secara fisik ke masyarakat, tetapi juga dengan kemampuan untuk menjalankan kembali kehidupan sosial dan ekonomi secara wajar.

[121] Kholil Lur Rochman Syaiful Arifin, Mela Siti Fadilah, "BIMBINGAN KARIR MELALUI PERILAKU ALTRUIS BAGI MANTAN NARAPIDANA DI BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO," 2025, 37–46.

[122] Ana Fitria Khoirunnisak and Hamzah Fathullah, "Pendampingan Preventif Dalam Penanggulangan Residivis Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kraksaan Probolinggo," n.d., 1–9.

Pendampingan juga perlu melibatkan lingkungan sosial dan pihak yang berkaitan dengan akses pekerjaan. Mantan narapidana tidak dapat dibebani seluruh tanggung jawab reintegrasi hanya kepada dirinya sendiri, karena keberhasilan reintegrasi juga berkaitan dengan penerimaan masyarakat dan tersedianya kesempatan untuk menjalankan kehidupan secara produktif. Dalam hal akses pekerjaan, penguatan reintegrasi dapat dilakukan melalui hubungan antara lembaga pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dinas ketenagakerjaan, dan dunia usaha. Penguatan program reintegrasi sosial juga berkaitan dengan upaya mengatasi stigma yang menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan hak atas pekerjaan.[123]

Dalam perspektif negara kesejahteraan, pendampingan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang layak bagi warga negara. Peran negara tidak berakhir pada saat seseorang menyelesaikan masa pidana, tetapi tetap berkaitan dengan proses reintegrasi dan pemulihan kemampuan untuk menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi secara mandiri.

5. Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan

Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana melibatkan beberapa pihak sehingga pelaksanaannya membutuhkan koordinasi. Lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan mempunyai peran dalam pembinaan dan pendampingan, sedangkan pemerintah melalui bidang ketenagakerjaan dapat berperan dalam pelatihan, informasi, dan fasilitasi pekerjaan. Pemerintah daerah juga dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan dan kondisi ketenagakerjaan di daerah, sedangkan dunia usaha menjadi pihak yang menyediakan kesempatan kerja.

Koordinasi tersebut diperlukan agar pembinaan keterampilan yang dilakukan selama masa pemasyarakatan tidak berhenti sebagai kegiatan pembinaan, tetapi mempunyai hubungan dengan kebutuhan setelah mantan narapidana kembali ke masyarakat. Sinergi antar lembaga juga penting karena keterampilan, pendampingan, dan akses pekerjaan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam proses

[123] Naidha et al., "Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan."

reintegrasi sosial.[124]

Selain koordinasi, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Evaluasi dapat diarahkan pada kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan, keberlanjutan pendampingan, keterjangkauan program, serta hambatan yang masih dihadapi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan. Evaluasi diperlukan agar kebijakan tidak berhenti pada pembentukan program, tetapi dapat diketahui pelaksanaannya dan dilakukan perbaikan apabila terdapat bagian yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, koordinasi dan evaluasi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan kebijakan memberikan manfaat secara nyata. Negara tidak hanya bertanggung jawab membuat aturan dan program, tetapi juga perlu memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara terarah, saling mendukung, dan dapat dievaluasi. Dengan demikian, optimalisasi peran negara tidak berhenti pada pembentukan kebijakan, tetapi mencakup pelaksanaan dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Kelima upaya tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep negara kesejahteraan, negara mempunyai peran aktif untuk menciptakan kondisi yang mendukung terlaksananya hak warga negara. Bagi mantan narapidana, peran tersebut diarahkan agar hak atas pekerjaan tidak berhenti sebagai jaminan normatif, tetapi dapat dijalankan secara nyata melalui kesempatan yang adil, perlindungan hukum, peningkatan kemampuan, dan dukungan reintegrasi setelah menjalani masa pidana.

[124] Setya Wahyudi Elang Yewisen Syachla Elden, Dwi Hapsari Retnaningrum, "Sinergi Antar-Lembaga Dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan Dan Balai Pemasyarakatan Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial," *Soedirman Law Review* 8, no. 1 (2026), https://doi.org/10.20884/1.slr.2026.8.1.16140.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak konstitusional mantan narapidana dalam akses pekerjaan belum terlaksana secara optimal. Hal ini karena adanya hambatan stigma sosial, diskriminasi oleh pemberi kerja, penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dapat menjadi hambatan dalam proses rekrutmen, serta belum optimalnya keterhubungan antar lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak atas pekerjaan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diikuti dengan upaya yang memadai untuk menjamin akses pekerjaan bagi mantan narapidana.

Belum optimalnya pemenuhan hak tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam akses pekerjaan bagi mantan narapidana masih menghadapi persoalan dalam penerapannya, terutama terkait kejelasan dan relevansi persyaratan rekrutmen serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, optimalisasi peran negara perlu dilakukan melalui penguatan perlindungan, pencegahan diskriminasi dalam proses rekrutmen, penataan kebijakan administratif, penguatan pendampingan, serta penguatan koordinasi dan evaluasi. Upaya tersebut diperlukan agar mantan narapidana dapat memperoleh kesempatan kerja secara adil dan menjalani kehidupan kembali di masyarakatan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah: diperlukan penguatan pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentuan yang menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan administratif yang berkaitan dengan riwayat pidana tidak digunakan sebagai hambatan secara otomatis terhadap mantan narapidana, terutama apabila riwayat tersebut tidak mempunyai

hubungan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Selain itu, program pelatihan, pendampingan, dan reintegrasi sosial perlu diperkuat dan dihubungkan dengan kebutuhan dunia kerja agar mantan narapidana mempunyai kesempatan yang lebih nyata untuk kembali bekerja dan menjalankan kehidupan secara mandiri.

2. Bagi masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat menerima mantan narapidana sebagai bagian dari masyarakat dan mengurangi stigma terhadap masa lalu mereka. Masyarakat juga diharapkan memberikan kesempatan yang adil kepada mantan narapidana untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Afitn, "Modal Sosial Residivis: antara Stigma dan Efektivitas Pembinaan Pemasyarakatan" https://www.ditjenpas.go.id/modal-sosial-residivis-antara-stigma-dan-efektivitas-pembinaan-pemasyarakatan di akses pada tanggal 25 Juli 2026

Alfidyah, Miftah. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia" 1, no. 1 (2025): 1–9.

———. "Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara." 1, no. 1 (2025): 8–14.

Allanda, Errisa Firdha. "Right to Be Forgotten Sebagai Instrumen Perlindungan Martabat Dan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Di Era Digital," no. 4 (2026): 1–13.

Angga, La Ode. "REKONSTRUKSI FORMULASI PENGATURAN PENGAWASAN DAN EVALUASI PENATAAN RUANG SEBAGAI BAGIAN DARI INSTRUMEN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU" 17, no. 1 (2017): 1411–9781.

Arifin, Muhammad Zainul, Muslim Nugraha, Taufani Yunithia Putri, and Muhammad Syahri Ramadhan. "Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif." *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 2 (2024): 29–42. https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i2.158.

Asriadi, Muhammad, Universitas Bosowa, Sulawesi Selatan, Negeri Makassar, and Sulawesi Selatan. "Hak Kewarganegaraan Dan Hambatan Sosial : Reintegrasi Mantan Narapidana Dalam Bayang-Bayang Sanksi Sosial" 5, no. 1 (2026): 1653–63.

Asshiddiqie, Jimly. "Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,: Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005," n.d., 243.

Azhara, Siti, Ulya Hafdhah Fajrillah, Lailan Husna, and Shintia Sari Daulay. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Di Indonesia" 3, no. 1 (2025): 14–35.

Azkiya, Elda Putri. "Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menghadapi Stigma Negatif Masyarakat." *Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial* 10, no. 2 (2024): 1–5.

Bahar, Kartika Maharani. "Jurnal Fakta Hukum Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan

Kesejahteraan.” *Jurnal Fakta Hukum* 4 (2025): 29–36.

Baihaqi Al Kharis, Imaniar Purbasari, Nur Fajrie. “Analisis Yuridis Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Online Terhadap Mantan Narapidana.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 5 (2024): 155–61.

Bisariyadi. “Menyibak Hak Konstitusional Yang Tersembunyi,” no. 6 (2018): 509–34. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art1.

Boediningsih, Widyawati. “Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya” 3, no. 2 (2023).

Calvin, Muhamad, and Aliya Perawita. “Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Warga Binaan Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dirumah Tahanan Negara Kelas Iib Kota Bengkulu” 2, no. 3 (2026): 625–31.

Damanik, Vania Andari, and Dinda Dwi Andriyani. “Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023” 1, no. 2 (2024): 238–65.

Dekki Umamur Rais, Dody Setyawan. *KEBIJAKAN SOSIAL SEJARAH, TEORI, KONSEP, DAN PRAKTIK*, n.d.

Delyarahmi, Sucy, and Abdhy Walid Siagian. “PERLINDUNGAN TERHADAP SUPPORTER SEPAK BOLA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS TRAGEDI KANJURUHAN,” 2023, 89–102.

Dimyati, Khuzdaifah. “QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN : MENEGUHKAN IDEOLOGI” 31 (2019): 252–66.

Dkk, Sri Rahayu Bapino. “PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA TERHADAP STIGMA NEGATIF MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA,” no. 39 (2021).

Effendi, Winda Roselina. “KONSEP WELLFARE STATE DI INDONESIA” 1, no. 1 (2017): 171–83.

Elang Yewisen Syachla Elden, Dwi Hapsari Retnaningrum, Setya Wahyudi. “Sinergi Antar-Lembaga Dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana: Menjembatani Lembaga Pemasyarakatan Dan Balai Pemasyarakatan Dalam Mendukung Reintegrasi Sosial.” *Soedirman Law Review* 8, no. 1 (2026). https://doi.org/10.20884/1.slr.2026.8.1.16140.

Eriranda, Afgha Okza, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Negeri, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Negeri, et al. “Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 Eny Kusdarini PENDAHULUAN Salah Satu Syarat Utama Dalam Berdirinya Suatu Negara Ialah Bertujuan Agar Bisa Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat . 1 Pada Saat Sekar” 31, no. November (2024): 560–84.

et al, Raihan Irsad Maulana. “IMPLEMENTASI ASSESSMENT RISK AND NEEDS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB CIANJUR.” *Law Journal (Lajour)* 6, no. 2 (2025): 83–95.

Fadhli, T., Al Fatha, K., Anggraini, L., Pasaribu, I. P. S., Purba, N. H., Rahimah, F. N., and S. S. Siregar, A., Pertiwi, K. N., Fitri, A. A., & Siregar. “Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara” 02, no. 01 (2023): 89–103.

Fadhli, Yogi Zul. “Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 700. https://doi.org/10.31078/jk1341.

Falerizki, Iqbal, Figo Gustiawan, and Daffa Aryanda Hutabarat. “Dinamisme Pancasila Dalam Penerapan Konsep Welfare State” 2, no. 1 (2025): 108–20.

Faozi, Asyif, Siti Kunarti, and Sugeng Santoso. “LEGAL CERTAINTY AND JUSTICE OF FORMER PRISONERS ON THE RIGHT TO OBTAIN JOBS ; STUDY OF SKCK REQUIREMENTS IN JOB RECRUITMENT” 10, no. 01 (2026): 345–51.

Farhera, Dhela. “POKOK-POKOK PEMIKIRAN HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Mahasiswa* 6, no. 3 (2024): 38–46. https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i3.95.

Faza, Khairunnisa Bakri; Abrar M. Dawud. “Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying” 15 (2025): 531–56. https://doi.org/10.37567/Jif.V10i2.3035.532.

Firdaus. “Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU- XIII / 2015 Constitutionality Reflection of Local Constitutional Court Verdict Number” 16, no. 2 (2019).

Firnando, Lucky. “DAMPAK LABELLING TERHADAP MANTAN NARAPIDANA MELALUI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DALAM

MENDAPATKAN PEKERJAAN YANG LAYAK DI TINJAU DARIPERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal Hukum Egalitaire* 2, no. 6 (2024): 397–408.

Fitria, Tanisa Aziza, Djayeng Turano Gunade, and Anna Mariyati. “Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (Pb) Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Amuntai.” *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2025): 1088–97.

Hakim, Lukman. “Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Developing Paradigm of Indonesian Rights Obligation” 18 (2021).

Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution. “KONSEP TANGGUNG JAWAB SERTA PERANAN NEGARA TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT (Persepektif Hukum Internasional Dan Ekonomi Islam)” 3 (2018): 29–38.

Harijan, Bagir Manan dan Susi Dwi. “Konstusi Dan Hak Asasi Manusia.” *Ilmu Hukum* 3, no. 3 (n.d.): 448–67.

Hasan, Rizkiyawan. “DINAMIKA KONSEP WELFARE STATE DI INDONESIA : ANTARA JANJI KONSTITUSI DAN KENYATAAN EKONOMI DYNAMICS OF THE CONCEPT OF WELFARE STATE IN INDONESIA: BETWEEN THE PROMISE OF THE CONSTITUTION AND ECONOMIC REALITY” 5, no. 10 (2024): 1–19.

Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” n.d.

Hukum, Fakultas, Universitas Wiralodra, Jawa Barat, Program Magister Hukum, Universitas Wiralodra, and Jawa Barat. “Tinjauan Socio-Legal Persepsi Masyarakat Terhadap Narapidana Setelah Menjalani Masa Hukumannya Di Lembaga Pemasyarakatan (Socio-Legal Review of Community Perceptions Of Prisoners After Serving Their Term In Correctional Institutions)” 26, no. 2 (2025): 316–53.

Hutapea, Edison Bonartua. “Membangun Konsep Diri Mantan Narapidana Dalam Masyarakat” 5, no. 1 (2023): 27–31.

Imam Aulia Abdi, Sabirin, Wirda Amalia. “Penerimaan Masyarakat Dalam Pemberian Akses Kerja Bagi Mantan Narapidana (Studi Kasus Dikecamatan Simeulue Timur,” 2024.

Irbad Aldo Sari, Irwan Santosa, Mohammad Ryan Bakry. “MORAL HUKUM PEMBATASAN AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM BIDANG NOTARIS” 6, no. 2 (2025): 1356–69.

Jahida, Tanisha, Amalia Siti Nurrohmah, Inayatulloh Nur Azzahra, Rindam Prasetia, and Yusa

Putra. “Pengaruh Stigma Sosial Terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana Di Masyarakat.” *Publishing* 1, no. 1 (2026): 1–10.

Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji. “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. April (2024): 570–74.

Kafandi, Muhamad Afif. “Penerapan Konsep Welfare State (Negara Kesejahteraan) Dalam Kaca Mata Pancasila Untuk Menyokong Indonesia Emas Tahun 2045.” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 5, no. 3 (2025).

Khalid Prawiranegara, Lanang Sakti, Ana Rahmatyar, Imam Alfurqan. “Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen,” 2026, 275–84.

Khoerunisa, Fitri, and Novi Widiastuti. “DAMPAK PROGRAM BANTUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DESA CISERO” 5492 (2023): 174–89.

Khoirunnisak, Ana Fitria, and Hamzah Fathullah. “Pendampingan Preventif Dalam Penanggulangan Residivis Di Rumah Tahanan Kelas IIB Kraksaan Probolinggo,” n.d., 1–9.

Kurniawan, Indra, Indah Rosewika, Suryaning Khoirunnisa, Amrie Firmansyah, Universitas Pembangunan, and Nasional Veteran. “PENERAPAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM DUNIA KERJA DI INDONESIA” 4, no. 6 (2024): 1258–69.

Mahkama Konstitusi. “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Mk* 1945 (2017): 19.

Marilang. “Ideologi Welfare State Konstitusi : Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang,” no. 3 (n.d.).

Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza. “Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia,” n.d., 63–76.

Mokoginta, Sofyan, and George M V Kawung. “ANALISIS PENGARUH STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI KOTAMOBAGU” 24, no. 2 (2023): 207–23.

MPB, A. Srikandi. “Pengaruh Labeling Terhadap Mantan Narapidana Dalam Lingkup Dunia Kerja Pada Perusahaan Di Sulawesi Selatan,” 2021, 6.

Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam

Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis" 5, no. 2 (2023): 2425–38. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026.

Muh. Ramli, Ahmadin, Bakhtiar. "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, Dan Pelanggaran" 4, no. 4 (2025): 6423–34.

Munaivah, Azka, Tri Rahayu Agustina, U I N Sunan, and Ampel Surabaya. "REINTEGRASI MANTAN NARAPIDANA Satunya Yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK (Surat Keterangan." *Jurnal Hukum Masa Kini* 02, no. 2 (2024): 142–58.

Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia (Protection Of Constitutional Rights In Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92.

Nadin Aminasya1, Ari Suriani2. "Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIA Serang." *Central Publisher* 2 (2024): 2048–54.

Naidha, Indi, Mohammad Saleh, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Provinsi Jawa Timur, et al. "Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan" 4, no. 2 (2025): 2457–66.

Nasikun, Dr. *Urbanisasi Dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga.Pdf*. PT. Tiara Wacana Yogya, 1996.

Nur Solikin. *Pengantar Metodeolgi Penelitian Hukum*, 2019.

Nur, Zai Syahril. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENGHORMATI, MELINDUNGI, MEMENUHI HAK ASASI MANUSIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2026): 61–67.

Offe, Clause. "Some Contradiction Of The Modern Warfare State, Dalam Christoper Pierson Dan Francis G. Castels, 2000." *The Welfare State Reader, Polity Press, Cambridge,* n.d., 67–76.

Palguna, I Dewa Gede, and Bima Kumara Dwi Atmaja. "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350–70. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6.

"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.," 2026, 1–15.

Prayogo, Alfina, and Esther Simamora. “Peran Pemerintah Dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia.” *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 21–36. https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17619.

Purnamasari, Galuh Candra. “UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT)” 3, no. 2 (n.d.): 244–69. https://doi.org/10.25123/vej.2668.

Putra, I Made Deni Pramudya Adi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Wayan Arthanaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 161–64. https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4677.161-164.

Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila” 23, no. September (2021): 139–51.

Rachmasari, Fathia Dwi, and Dey Ravena. “Rasionalitas Persyaratan Surat Catatan Keterangan Kepolisian Terhadap Mantan Narapidana Dikaitkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan Dan Hak Asasi Manusia” 61 (2026): 125–30.

Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, dan Pulung Widhi Hari Hananto. “Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19.” *Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 614–34. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art8.

Razak, M Hendra. “Tinjauan Hukum Penerapan Konsep Quadruple Helix Dalam Memberdayakan Masyarakat Pelaku Usaha UMKM Yang Tergabung Dalam Koperasi” 8, no. 1 (2022): 33–46.

Ridasmara, Shafira Putri. “PERAN DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERANG TERHADAP PENYELENGGARAAN JOB FAIR BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 82 TAHUN 2016.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 8 (2026).

Rizal, Drs M, and Qosim Msi. “PENGUATAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SEBUAH KAJIAN HUKUM ISLAM Dosen Ilmu Negara Dan Hukum Politik Dan Kepertaiain Fakultass Syari ’ Ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Abstrak Kata Kunci :

Hak Asasi," 2025, 1–16.

Rizki, Mamur. "KONSEPSI NEGARA KESEJAHTERAAN DALAM PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945," 2017.

Romadhon, Farid Andi, Dinda Heidiyuan Agustalita, and Yati Vitria. "REFORMULASI HUKUM TERKAIT PENGGUNAAN SKCK DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DALAM PERSPEKTIF HAM." *Jurnal Hukum* 06, no. 06 (2026): 1776–84.

Setiyono, Budi. "Model Dan Desain Negara Kesejahteraan," n.d.

Setiyono, Joko. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar" 2, no. 2 (2020).

Soegijapranata. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya." *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23–33.

SUHARTO, EDI. *KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK*. PENERBIT ALFABETA, BANDUNG, n.d.

Sukriono, Didik. "MEMBANGUN KESADARAN BERKONSTITUSI TERHADAP HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (DEVELOP A CONSTITUTION AWARENESS TO CITIZEN CONSTITUTIONAL RIGHTS AS AN EFFORT TO ENFORCE CONSTITUTION LAW)," 2016, 273–83.

Syaiful Arifin, Mela Siti Fadilah, Kholil Lur Rochman. "BIMBINGAN KARIR MELALUI PERILAKU ALTRUIS BAGI MANTAN NARAPIDANA DI BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO," 2025, 37–46.

Syaukat, Mahmud. "Rehabilitasi Dan Reintegrasi Narapidana: Studi Tentang Efektivitas Program Rehabilitasi" 3, no. 2 (2026): 820–26.

Taruna, Dewan Musyawarah. "Efektivitas Program Pembinaan Pemasyarakatan Dalam Mendorong Desistance Dari Kejahatan Dan Kemandirian Ekonomi Narapidana Pasca Bebas" 3, no. 1 (2026): 71–77.

"UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN," no. 143384 (2022).

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN," n.d.

"UU NO 39 TAHUN 1999 Tentang HAM," n.d.

Wicaksono, Emirza Nur. "Problematika Penerbitan SKCK Bagi Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Esensi Hukum* 7, no. 2 (2025): 16–35. https://doi.org/10.1086/374403.

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2019. http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf.

Widyatama, Leoni Capri. "ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM MANTAN NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN DI INDONESIA" X, no. 1 (2023): 1–17.

Widyawati, Anis. "LANDASAN TEORI HAK ASASI MANUSIA DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA," n.d., 205–24.

Winata, Koko Adya. "Etika Bekerja Dalam Islam : Kajian Terhadap Nilai , Hikmah , Dan Produktivitas" 03, no. 01 (2026): 1493–1501.

Wirata, Gede. *Kebijakan Sosial: Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*, n.d.

Yusuf, Hanif Maulana, Faraz Gilar Nuladani, Insan Noor Zaman, Studi Ekonomi, Pembangunan Fakultas, Ekonomi Dan, and Universitas Siliwangi. "HAK ASASI MANUSIA (HAM)" 1, no. 5 (2023): 511–19.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hana Inas Imtitsaliyah

Tempat, tanggal lahir : Batang, 14 April 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Gang. Sunan Ampel Bleder Rt 02 Rw 04 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tarsomo

Nama Ibu : Nur Sekha

Agama : Islam

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Gang. Sunan Ampel Bleder Rt 02 Rw 04 Desa Tegalsari Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

SDN TEGALSARI 01 : 2010/2015

SMP N 8 BATANG : 2016/2018

SMAN 2 BATANG : 2019/2021

UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2022/2026

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Hana Inas Imtitsaliyah
NIM	: 10322080
Jurusan/Prodi	: Hukum Tata Negara
E-mail address	: hanainas144@gmail.com
No. Hp	: 085877583792

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AKSES PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2026



(HANA INAS IMTITSALIYAH)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD